

**PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN RAHN DI KSPP SYARIAH  
BMT NU JAWA TIMUR CABANG PURWOHARJO  
KABUPATEN BANYUWANGI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
Laili Fitriyani  
NIM : S20192043

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVERMBER 2023**

**PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN RAHN DI KSPP SYARIAH  
BMT NU JAWA TIMUR CABANG PURWOHARJO  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Laili Fitriyani  
NIM : S20192043

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2023**



**PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN RAHN DI KSPP SYARIAH BMT NU  
JAWA TIMUR CABANG PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

**Laili Fitriyani**  
NIM : S20192043

Disetujui Dosen Pembimbing

**Dr. Hj. MAHMUDAH, S. Ag., M. E. I.**  
NIP.197507021998032002

**PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN RAHN DI KSPP SYARIAH BMT  
NU JAWA TIMUR CABANG PURWOHARJO KABUPATEN  
BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu  
Tanggal : 08 November 2023

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag  
NIP.197311052002121001

Afrik Yunari, M.H.  
NIP. 199201132020121001

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

2. Dr. Hj. Mahmudah, S. Ag., M.El



## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُورَةٌ فَإِنَّ أَيْمَانَكُمْ عَمَلٌ  
فَلْيُؤَدِّهِ الَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ لِيَوْمِهِمْ أَنْ يَنْصِقُوا لِآلِهِهِمْ وَلَا تَكُونُوا لِلشَّهَادَةِ أَلْفَاءًا فَإِنَّهُمْ  
قَلْبُهُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>1</sup> (Q.S. Al- Baqarah ayat 283)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadist.(Bandung: Semesta Al-Qur'an). 2013, 49.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Subhanhu Wa Ta'ala, sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya berdoa semoga tuhan memberikan berkah atas skripsi ini dan sebagai tanda terimakasih saya, saya persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya yang terbaik, Alm Bapak Muadim dan Ibu Marianah, terimakasih atas kasih sayang yang tulus. Terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan di setiap sujudmu dan sudah memberi semangat guna mewujudkan impian ku, serta sudah memberikan dukungan disetiap langkahku hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Kakak kandung saya, terimakasih atas dukungan, motivasi dan selalu memberikan yang terbaik bagi adiknya, sehingga saya sampai di tahap akhir ini
3. Kepada dosen pembimbing, termiakasih atas bimbingannya yang sudah memberi arahan, serta motivasi yang diberikan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Kepada sahabat-sahabatku, terimakasih yang sudah memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Kepada Almamater saya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

## ABSTRAK

**Laili Fitriyani, 2023:** *Problematika Pembiayaan Rahn Di BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi*

Gadai adalah menyandra atau menahan barang miliknya rahin yang dijadikan jaminan atas suatu pinjaman dari pihak murtahin (penerima gadai) dan barang tersebut bernilai tinggi. Apabila pihak nasabah tidak bisa membayar hutangnya maka marhun atau barang yang sudah dijaminkan dijual bersama oleh pihak BMT tetapi harus ada kesepakatan antara rahin dan murtahin.

Fokus penelitian skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi? 2) Bagaimana permasalahan pembiayaan akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi? 3) Bagaimana strategi dari permasalahan pembiayaan rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi?

Tujuan penelitian ini dilaksanakan: 1) untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembiayaan rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi 2) untuk mendeskripsikan permasalahan dalam pembiayaan rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi 3) untuk mendeskripsikan strategi dari permasalahan pembiayaan rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya empiris atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan tiga cara yaitu: observasi, wawancara serta dokumentasi, selanjutnya analisis data dengan cara teknik deskriptif kualitatif, untuk pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan. 1) Pelaksanaan pembiayaan akad rahn di BMT NU Cabang Purwoharjo ini sudah dilaksanakan dengan baik, namun terkait biaya ujarah belum sesuai Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. 2) permasalahan pembiayaan pada akad gadai (rahn) di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo ada dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal, faktor internalnya yaitu kurangnya segi pelayanan, kurangnya staf dari pihak BMT serta kurangnya waktu penagihan secara *door to door* selanjutnya faktor eksternalnya yaitu kurangnya pengetahuan nasabah atau anggota terkait biaya ujarah per hari, kurangnya tanggung jawab pihak nasabah serta usaha nasabah yang menurun. 3) strategi atau solusi yang diterapkan oleh pihak BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo yang pertama nasabah yang tidak bisa membayar utangnya hingga lunas pada saat jatuh tempo, diberikan kesempatan untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, pihak BMT memberikan tenggang waktu tahap I, tahap II dan Tahap III, selanjutnya jika sampai akhir masa tenggang tetap tidak bisa membayar, maka pihak BMT menjual bersama barang jaminan milik nasabah, dengan syarat pihak BMT harus meminta persetujuan dengan pihak nasabah apakah barang yang dijaminkan boleh dijual bersama atau tidak. Jika pihak nasabah mengizinkan barang jaminannya dijual maka BMT akan menjual bersama barang tersebut.

**Kata Kunci:** Problematika, Pembiayaan, Rahn

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT, dalam proses pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana dapat diselesaikan dengan lancar

Kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini didapatkan dukungan banyak orang. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni S.Ag, M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.h.i., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Ibu Dr. Hj. Mahmudah S. Ag., M. E. I. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan waktunya, arahan masukan dan bimbingan dalam proses kelancaran skripsi ini.
6. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah yang memberikan sebagai Ilmu Pengetahuan dan etika-etika baik selama menempuh pendidikan sarjana.



7. Seluruh staf Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya di Fakultas Syariah yang sudah membantu mengurus proses administrasi dalam menempuh Pendidikan Sarjana.

Semoga setiap amal baik Bapak/Ibu berikan untuk penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, dengan itu tanggapan serta saran yang bersifat membangun guna membantu kesempurnaan dalam skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat serta menambah pengetahuan untuk penulis dan penimba ilmu lainnya.

Jember, 7 Desember 2022

Penulis



Laili Fitriyani  
NIM : S20192043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB 11 KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	21

1. Konsep Umum Akad Rahn .....	21
a. Pengertian Akad Rahn .....	21
b. Pelaku akad rahn .....	22
c. Objek akad Rahn .....	26
d. Utang atau marhun bih .....	29
e. Ijab qabul.....	29
2. Konsep Umum BMT .....	30
a. Pengertian dan Tujuan BMT .....	30
b. Fungsi BMT .....	31
c. Visi dan Misi BMT .....	31
3. Pembiayaan Rahn .....	32
a. Pengertian pembiayaan rahn .....	32
b. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 25/2002.....	33
c. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 26/2002.....	34
d. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68 /2008.....	37
4. Problematika Pembiayaan Rahn.....	37
a. Faktor Internal .....	37
b. Faktor Eksternal .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40

E. Analisis Data .....	41
F. Pengecekan Keabsahan Data .....	41
G. Tahap Penelitian.....	42
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>44</b>
A. Objek Penelitian .....	44
B. Penyajian data dan Analisis .....	55
C. Pembahasan Temuan.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Matriks penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Pedoman Wawancara	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat Izin Penelitian BMT	
6. Jurnal Kegiatan Penelitian	
7. Dokumentasi	
8. Biodata penulis	

## DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu.....	19
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

4.1 Gambar Struktur Organisasi .....	50
--------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah Agama yang umum karena aturannya mencakup seluruh aspek kehidupan dari aspek Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya. Dengan tingginya perkembangan ekonomi Islam sehingga menimbulkan dorongan terbentuknya ilmu berdasarkan pada keislaman guna mempelajari permasalahan ekonomi dimasyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari peran serta sektor perbankan. Pada dasarnya bank merupakan lembaga perantara atau penghubung, bank memiliki peran menghimpun dan penyalur dana masyarakat agar dana tersebut terus berputar dalam perekonomian. Lembaga keuangan khususnya perbankan ialah salah satu tanda yang sudah di atur dalam Syariah Islam yaitu dalam fikih muamalah kajian ilmu yang mengatur tentang hubungan sesama manusia atau hubungan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, namun krisis ekonomi yang telah terjadi menyebabkan kesukaran khususnya di industri perbankan. Bank sebagai lembaga intermediasi yang seharusnya menerapkan fungsi tersebut, dimana dana yang dikumpulkan masyarakat akan kembali ke masyarakat yang membutuhkan melalui penyaluran dana atau pembiayaan, kepercayaan dalam penyaluran dana ke tempat yang halal merupakan amanat yang harus dijaga oleh suatu lembaga keuangan syariah karena yang menjadi pembeda antara lembaga

keuangan syariah dengan lembaga keuangan non syariah yaitu penyaluran dana ke tempat yang halal.

Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berbasis syariah, khususnya yang menyangkut bidang akad transaksinya berpola syariah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). BMT juga termasuk LKMS.<sup>2</sup> BMT wajib mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2013, pasal 5 ayat (1) Baitul Mal Wa Tamwil dapat berbentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.<sup>3</sup>

BMT dalam pelaksanaannya menggunakan sistem bagi hasil untuk nasabahnya, dan memiliki kegiatan operasionalnya berupa penghimpunan dana, penyaluran dana serta mempunyai produk unggulan seperti produk simpanan, produk jasa dan produk pembiayaan. Pembiayaan mempunyai kedudukan yang penting di lembaga keuangan. Karena kegiatan utama dalam pembiayaan di BMT didominasi oleh kegiatan pembiayaan serta sumber penghasilan yang utama di BMT dari nisbah atau bagi hasil pembiayaan. Fakta dilapangan pembiayan tidak selancar yang dibayangkan karena dalam pelaksanaannya sering mengalami suatu permasalahan.<sup>4</sup> Dalam BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo ada pembiayaan salah satunya pembiayaan rahn.

---

<sup>2</sup> Nurul huda, Purnama Putra et al, Baitul Mal Wa Tamwil. (Jakarta: Amzah, 2016), 35

<sup>3</sup> Sekretariat RI Undang-Undang. Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 5 ayat (1)

<sup>4</sup> Anis Noor Hidayah, "Implementasi Akad Murabahah Pada KSPPS BMT AL Hikmah Semesta Cabang Mayong", (Skripsi, Universitas Islam Nadhatul Ulama Jepara, 2019), 2.



Pembiayaan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan usaha yang meminjam uang kepada pihak lembaga keuangan yang pinjamannya tadi digunakan untuk membeli barang dan kemudian membayarnya sesuai dengan kurun waktu yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 1 ayat 4 menjelaskan mengenai pengertian pembiayaan yakni penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.<sup>5</sup>

Kemudian pengertian Rahn. Menurut Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin pengertian rahn yaitu menahan harta milik nasabah yang digunakan untuk agunan, sah dan dapat diklaim kembali barang yang sudah diserahkan untuk agunan apabila nasabah sudah menebus barang atau harta yang sudah dijaminkan. Barang yang dapat digadaikan berupa barang bergerak, perhiasan, elektronik seperti tv, laptop, peralatan rumah tangga, dan sebagainya, sedangkan barang milik negara, surat berharga, hewan dan tumbuhan tidak dapat digadaikan, serta benda-benda yang mudah membusuk.<sup>6</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 20 ayat (14) menjelaskan mengenai pengertian rahn yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sekretariat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 1 ayat (4).

<sup>6</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 164.

<sup>7</sup> Pusat Pengkajian Hukum Iskam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi Cet. Ke 3, (Jakarta: Kencana, 2017 ), 15

Dari banyaknya produk, jasa yang ditawarkan oleh pihak BMT, salah satu produknya menggunakan pembiayaan rahn. Dalam pembiayaan ini banyak nasabah yang menggunakan fasilitas rahn untuk memenuhi kebutuhannya, dikarenakan syarat dan tahap pencairan dananya terbilang mudah serta cepat.<sup>8</sup>

BMT dapat berbentuk badan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas maka harus patuh pada Undang-undang No. 1 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (1) tentang lembaga keuangan mikro.<sup>9</sup> BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah yang pelaksanaan kegiatan usahanya menggunakan pembiayaan akad rahn seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sebelum melakukan pembiayaan rahn terlebih dahulu harus membuat kesepakatan atau persetujuan yang harus di disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga kesepakatannya sudah ada dalam akad pembiayaan, seperti pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah. Sehingga kedua belah pihak sudah terikat perjanjian hukum yang sudah dibuat bersama dan disepakati bersama, tetapi kenyataannya dalam BMT ini dijumpai adanya nasabah yang tidak menepati janjinya dalam proses pembiayaan yang di mana tidak melaksanakan kewajibannya yang sudah disepakati bersama. Setiap pihak yang berkerja sama mempunyai hak dan kewajiban seperti pembiayaan rahn di BMT ini rahin atau nasabah memiliki kewajiban salah satunya yaitu melunasi Pinjaman yang telah diterimanya dengan tenggang waktu yang telah

---

<sup>8</sup>Linda Isnawati, "Analisis Implementasi Pembiayaan Akad Rahn Pada BMT Al- Karomah Martapura", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022), 2.

<sup>9</sup> Sekretariat, Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (1) Tentang Lembaga Keuangan Mikro

ditentukan dengan biaya-biaya lain oleh BMT seperti dalam Fatwa DSN NO. 25/DSN-MUI/2002 Tentang rahn.

Berdasarkan wawancara saya ke pihak BMT selaku Kepala BMT NU Cabang Purwoharjo Kab Banyuwangi anggota atau nasabah dalam pelaksanaan di BMT ini ada yang membayar tepat waktu dan ada yang tidak, dan ada nasabah yang tidak bisa membayar angsurannya dengan waktu yang sudah ditetapkan, karena usahanya menurun seperti terjadinya Covid 19 yang berlalu, kurangnya tanggung jawab nasabah serta kurangnya pemahaman mitra terkait biaya ujah per hari dalam pembiayaan Rahn ini.<sup>10</sup> Sehingga menyebabkan pembiayaan akad rahn ini bermasalah, sehubungan dengan adanya masalah di atas maka mempengaruhi waktu dan biaya yang dikeluarkan pihak BMT.

Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa BMT NU Cabang Purwoharjo dalam pembiayaannya dapat dikatakan memiliki resiko tinggi karena disebabkan pihak nasabah tidak bisa mengangsur sebagian atau seluruhnya hal ini yang menyebabkan kerugian maka bisa dikatakan pembiayaan Rahn ini bermasalah. Melihat dari pemaparan di atas maka, peneliti tertarik guna menyelidiki lebih mendalam permasalahan yang terjadi pada pembiayaan rahn yang dapat merugikan pihak BMT NU Jawa Timur cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi. Didasarkan pada uraian latar belakang maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Problematika Pembiayaan Rahn di**

---

<sup>10</sup> Sahril diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Oktober 2022

**KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi”**

**B. Fokus Kajian**

Melihat latar belakang masalah yang sudah dijelaskan oleh peneliti, sehingga munculah pokok permasalahan pada fokus penelitian ini. Adapun fokus penelitiannya yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi ?
2. Bagaimana permasalahan pembiayaan Rahn di BMT NU Jawa Timur cabang Purwoharjo Kab Banyuwangi ?
3. Bagaimana strategi dari permasalahan pembiayaan Rahn di BMT NU Jawa Timur cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dari fokus penelitian yang diselesaikan peneliti, maka munculah tujuan penelitian yang dicapai oleh peneliti dalam skripsi ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembiayaan Rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi
2. Untuk mendeskripsikan permasalahan apa saja pada pembiayaan Rahn di BMT NU Jawa Timur cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi.
3. Untuk mendeskripsikan strategi/solusi dari permasalahan pembiayaan Rahn di BMT NU Jawa Timur cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian ini bisa menambah pengetahuan ilmu-ilmu yang ada di BMT NU Jawa Timur, khususnya pembiayaan rahn dan dapat dijadikan sebagai kontribusi pemikiran serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai pembiayaan rahn yang ada di BMT NU.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan untuk dasar pertimbangan dalam pemberian pembiayaan khususnya dalam pembiayaan rahn.

b. Bagi Nasabah BMT

Menjadikan suatu pengetahuan atau wawasan bagi nasabah yang bertransaksi di BMT, sehingga bisa memahami terkait akad-akad yang ada di BMT serta memudahkan nasabah guna memahami mengenai suatu produk dalam BMT sebelum melakukan suatu transaksi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan masyarakat mengenai akad-akad rahn dalam BMT serta menjadi

pedoman bagi masyarakat atau pelaku usaha yang menggunakan pembiayaan rahn.

d. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti, menambah ilmu, pengetahuan baru, serta menambah wawasan mengenai akad-akad dalam BMT khususnya akad rahn atau gadai

## E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi yang termuat dalam judul agar tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap makna istilah yaitu sebagai berikut:

### 1. Problematika

Problem diartikan hal-hal yang masih belum dipecahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>11</sup>

Maka bisa disimpulkan bahwa problematika adalah permasalahan yang belum bisa diselesaikan dan perlu adanya penyelesaian untuk mencapai suatu tujuan yang menjadi terhambatnya dan tidak maksimalnya permasalahan tersebut.

### 2. Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Pembiayaan berasal dari kata biaya yang diartikan uang yang digunakan untuk mengadakan,

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), 896

mendirikan, melakukan, sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>12</sup>

Maka pembiayaan dimaksudkan sebagai penyedia dana oleh suatu lembaga keuangan kepada peminjam guna membangun usaha baik perorangan maupun lembaga.

### 3. Rahn

Rahn menurut bahasa yaitu kekal dan Agunan. Secara istilah gadai yaitu barang yang digunakan untuk jaminan utang dan juga dapat sebagai pembayar utang apabila rahin (penerima utang) tidak dapat melunasi hutangnya.<sup>13</sup> Dengan pengertian lain gadai yaitu pemberian barang yang dilakukan rahin kepada murtahin dan barang tersebut dijadikan jaminan untuk memperoleh suatu pembiayaan apabila pihak nasabah tidak mampu membayar utang maka pihak lembaga keuangan atau bank akan menjual barang secara bersama yang sudah dijaminkan oleh nasabah.<sup>14</sup>

### 4. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal Wat Tamwil ada yang menyebut dengan istilah balaiusaha mandiri terpadu, secara praktis BMT adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berbasis syariah yang kegiatan usahanya membantu meningkatkan upaya produktif dan menaikkan kualitas ekonomi menengah ke bawah dengan

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Digital. [https://kbbi.web.id/biaya.html\\_11 November 2023](https://kbbi.web.id/biaya.html_11_November_2023). (11.18 WIB)

<sup>13</sup> Mahmudah, *Islam & Bisnis Kontemporer*, (Jember: STAIN Jember Perss, 2014), 84.

<sup>14</sup> Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Penedamedia Group Divisi Kencana, 2021), 166.

mengedepankan kegiatan menabung guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut peneliti, maksud penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, permasalahan apa saja yang timbul pada pembiayaan rahn yang ada di BMT NU Jawa Timur cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi dan yang ketiga untuk mendeskripsikan solusi atau strategi dari permasalahan pembiayaan rahn yang ada di BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini diperlukan agar dapat memberikan kejelasan serta memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini yaitu:

**BAB I** berisi Pendahuluan membahas Latar Belakang Penelitian Fokus kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Definisi Istilah serta membahas Sistematika Pembahasan.

**BAB II** berisi Kajian Pustaka menjelaskan mengenai Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori

**BAB III** berisi Metode Penelitian, di dalamnya membahas Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-tahapan Penelitian


---

<sup>15</sup> Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi:Gramata Publishing, 2016), 21



**BAB IV** berisi Penyajian Data dan Analisis Data berisi tentang Gambaran Objek Penelitian, Penyajian Data dan Analisis serta Pembahasan Temuan yang diperoleh di Lapangan.

**BAB V** berisi Penutup, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran dalam penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Menilik uraian latar belakang di atas, guna mendukung penyelidikan atau melakukan analisis yang menyeluruh peneliti melakukan penelitian pustaka dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang akan dijelaskan terkait penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Uraian ini digunakan untuk perbandingan dari penelitian yang sudah diteliti dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

- 1. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli).<sup>16</sup>** Di mana dalam penelitian ini permasalahan yang timbul yaitu pembiayaan bermasalah pada produk rahn dan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah terhadap produk Ar Rahn di pegadaian UPS Sigli. (2) Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah produk Arhn di pegadaian UPS Sigli.

Hasil dari penelitian ini yaitu penyebab macetnya nasabah dalam membayar di pegadaian ada dua faktor yaitu faktor internal, biasanya disebabkan unsur kesengajaan atau tidak kesengajaan nasabah. Unsur disengaja misalkan adanya suatu ikatan penaksir dengan nasabah sehingga penaksir secara tidak langsung dapat membantu nasabah

---

<sup>16</sup> Miftahul Jannah, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk AR Rahn” (Skripsi, Universitas Islam Negeri AR Raniry Banda Aceh, 2019)

melakukan permainan harga barang yang dijaminakan atau dapat dikatakan penaksir akan berusaha menaikkan provit yang diperoleh BMT. Kemudian unsur yang ketidak sengaja seperti kurangnya teliti dan kelalaian penaksir dalam melakukan penaksiran terkait harga barang jaminan sehingga dapat menimbulkan dampak negative perusahaan. Dalam melakukan penanganan terhadap pembiayaan yang bermasalah pegadian biasanya akan memberikan pemberitahuan kepada nasabah terkait pinjaman nasabah yang telah jatuh tempo dengan cara via telepon maupun sms atau bisa dengan mengirimkan surat melalui pos.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai permasalahan pembiayaan akad Rahn, dan kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian studi lapangan. Adapun perbedaannya dalam penelitian terdahulu tempat penelitiannya berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dimana penelitian terdahulu bertempat di pegadaian syariah sedangkan penelitian ini bertempat di BMT NU Cabang Purwoharjo

- 2. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh.**<sup>17</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Cabang Burneh. Permasalahan yang timbul yaitu anggota nasabah sejumlah 632 anggota atau nasabah dan adanya peningkatan pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun. Tahun 2018 sebanyak 13 nasabah mengalami

---

<sup>17</sup> Zaamah, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

pembiayaan bermasalah kemudian, pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan sebanyak 9 orang dengan jumlah total 22 nasabah. Dari kurun waktu tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah (dalam kurun waktu satu tahun). Dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: (1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh (2) bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Cabang Burneh.

Hasil penelitian ini yaitu adapun faktor yang memicu pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Burneh yaitu: musibah yang dialami nasabah yang mengakibatkan lamanya pembayaran pembiayaan, karakter buruk nasabah yaitu menunda pembayaran pembiayaan dan sengaja tidak melunasi pembiayaan serta kondisi ekonomi yang tidak menentu sehingga menyebabkan dampak bagi kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: menjalin komunikasi dengan baik, melakukan penagihan kepada pihak nasabah dan surat teguran yang dilakukan oleh pihak BMT kepada nasabah.

Persamaannya adalah penelitian keduanya yaitu membahas terkait pembiayaan bermasalah, dan yang kedua penelitiannya sama-sama di BMT NU Jawa Timur. Adapun perbedaannya yakni penelitian terdahulu

membahas pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian yang dilaksanakan peneliti lebih ke pembiayaan bermasalah pada akad rahn

- 3. Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.**<sup>18</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang pembiayaan bermasalah pada akad ijarah di BMT. Dimana permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yaitu dipicu dari karakter nasabah masalah rumah tangga akibat perceraian atau nasabah terkena PHK. Selain itu nasabah juga sulit untuk ditemui. Dan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana persoalan pembiayaan bermasalah pada akad ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto (2) bagaimana pembiayaan bermasalah pada akad ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan pada akad ijarah mengalami pembiayaan bermasalah setiap tahunnya. Faktor yang menimbulkan pembiayaan ini mengalami permasalahan yaitu khususnya pada akad ijarah dengan sistem murabahah disebabkan karena permasalahan keluarga, nasabah terkena PHK, usaha nasabah bangkrut dan sulitnya nasabah untuk ditemui sehingga barang jaminan rusak dan pihak BMT melakukan penanganan dengan cara restrukturisasi, penjualan jaminan serta penghapusan pembiayaan. Penerapan akad ijarah Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menggunakan akad murabahah perspektif hukum ekonomi syariah belum seimbang, karena pihak BMT

---

<sup>18</sup> Tri Yuniasih, "Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020)

sebagai penyedia fasilitas sewa tidak dapat mengadakan barang yang diinginkan mitranya padahal pihak BMT selaku mu'jir (pemberi sewa) seharusnya mengadakan aset sewa agar digunakan dengan baik. Kemudian terkait biaya ujarah yang ditentukan menggunakan perbandingan 25 % - 75% itu diperbolehkan karena pihak BMT maupun nasabah telah melakukan perjanjian di awal akad.

Persamaannya yaitu keduanya sama-sama menjelaskan terkait pembiayaan bermasalah, dan yang kedua sama tempatnya di BMT. Adapun perbedaannya yaitu dimana penelitian terdahulu menjelaskan mengenai pembiayaan bermasalah pada akad Ijarah sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas terkait pembiayaan bermasalah pada akad rahn

- 4. Implementasi Akad Rahn pada Produk Pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung.**<sup>19</sup> Penelitian ini menjelaskan terkait penerapan gadai pada produk pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung. Di mana permasalahan yang timbul dari penelitian ini yaitu apakah akad rahn sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu terkait: (1) penerapan akad rahn pada produk pembiayaan di BMT Marhamah cabang Bansari. (2) penerapan akad rahn di BMT Marhamah cabang Bansari apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>19</sup> Rico Febriawan, "Implementasi Akad Rahn Pada Produk Pemiayaan di BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)

Hasil penelitian ini yaitu proses pembiayaan dengan menggunakan akad rahn di BMT Marhamaah ada dua cara, cara *pertama* yaitu dengan cicilan yang memiliki batas waktu 3 tahun, *kedua* dengan jatuh tempo yang memiliki batas waktu 4 bulan. Pada pembiayaan akad rahn pihak BMT menarik tarif biaya ujarah 3% per bulannya. Kemudian penerapannya dalam teori akad rahn pada produk pembiayaan di BMT ini sudah sesuai dengan syariah dan sudah sesuai dengan rukud syarat rahn. Pihak BMT tidak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan atau yang dititipkan.

Persamaannya yaitu keduanya menggunakan penelitian studi lapangan, bertempat di BMT serta penggunaan metode penelitian kualitatif Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu di mana penelitian terdahulu membahas terkait penerapan akad rahn pada produk pembiayaan di BMT apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti lebih mengarah ke problematika pembiayaan akad rahn yang ada di BMT.

- 5. Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang Rahn Pada PT Pegadaian (Persero) Cab. Setia Budi Syariah Medan.**<sup>20</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang proses lelang barang gadai yang mengalami permasalahan dipegadaian (persero) cabang setia budi syariah medan. Dimana rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana tindakan pegadaian (persero) abang setia budi syariah medan

---

<sup>20</sup> Ayu Duriani, “Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang Rahn Pada PT. Pegadaian (Persero) CAB. Setia Budi Syariah Medan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017)

pada pembiayaan bermasalah rahn (2) bagaimana proses lelang rahn pada pegadaian (persero) cabang setia budi syariah medan dalam tinjauan ekonomi islam.

Hasil penelitian ini adalah tindakan pegadaian dalam menangani pembiayaan bermasalah melalui pemberitahuan informasi terhadap pihak nasabah bahwa pembiayaannya telah jatuh tempo sehingga barang jaminan akan dilakukan proses lelang. proses lelang ini terjadi apabila nasabah tidak melunasi kewajibannya. Proses lelang gadai dalam perspektif hukum ekonomi Islam mempraktikkan sistem penjualan barang jaminan yang sudah batas waktu pembayaran sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa Dewan Nasional Syariah No. 25/DSN-MUI/III/2002. Fatwa ini menjelaskan:

- a. Peringatan yang harus dilakukan penerima gadai kepada pemberi gadai saat jatuh tempo sesuai dengan Fatwa ini. Di bagian kedua butir 5 a yang berbunyi *“apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahn untuk segera melunasi hutangnya”*
- b. Sanksi atas pemberi gadai (rahin) yang tidak bisa melunasi hutangnya termuat di bagian kedua butir 5b dan bagian butir 5c serta butir 5d

Persamaan dari kedua penelitian ini membahas terkait pembiayaan bermasalah dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti di pegadaian (persero) sedangkan penelitian yang dilaksanakan peneliti dilakukan di tempat BMT NU Jawa timur.



**Tabel 2.1**  
**Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Miftahul Jannah	Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk AR Rahn (Studi kasus pada Pegadaian UPS Sigli)	Sama-sama mengkaji mengenai permasalahan pembiayaan akad rahn, dan penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian studi lapangan atau metode empiris	Dalam penelitian terdahulu tempat penelitiannya berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti, penelitian terdahulu bertempat di pegadaian syariah sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti bertempat di BMT
2	Zaamah	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh	Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti keduanya membahas terkait pembiayaan bermasalah dan penelitiannya bertempat di BMT NU Jawa Timur	Penelitian terdahulu membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah saja sedangkan penelitian yang dilaksanakan peneliti lebih membahas penyelesaian terkait pembiayaan bermasalah pada akad rahn
3	Tri Yuniasih	Pembiayaan Bermasalah pada Akad Ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti keduanya membahas terkait pembiayaan bermasalah dan	Adapun perbedaannya penelitian terdahulu membahas terkait pembiayaan bermasalah pada akad ijarah sedangkan penelitian yang akan dilaksanakn peneliti membahas terkait problematika

			sama-sama bertempat di BMT	pembiayaan akad rahn
4	Rico Febriawan	Implementasi akad rahn pada produk pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung	Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti keduanya menggunakan penelitian lapangan, serta bertempat di BMT	Penelitian terdahulu lebih membahas terkait penerapan akad rahn pada produk pembiayaan di BMT apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih membahas terkait problematika pembiayaan akad rahn
5	Ayu Duriani	Analisis pembiayaan bermasalah dalam proses lelang rahn pada PT. Pegadaian (persero) Cab. Setia Budi Syariah Medan	Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti keduanya membahas terkait pembiayaan bermasalah dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian terdahulu bertempat di pegadaian (persero) sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti bertempat di BMT NU Jawa Timur

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Umum Akad Rahn

#### a. Pengertian Rahn

Dalam fiqih Islam dijelaskan gadai adalah perjanjian antara dua pihak dengan cara menahan barang atau harta yang dijadikan sebagai tanggungan atau jaminan hutang.<sup>21</sup> Barang yang dijaminakan berupa barang bergerak seperti perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin dan lain-lain. Selanjutnya barang yang tidak dapat dijadikan sebagai jaminan yaitu barang milik pemerintah, binatang, tumbuhan, bahan makanan dan benda yang mudah busuk<sup>22</sup>

Pengertian gadai (rahn) menurut para ahli hukum yaitu:

- 1) M. Syafi'i Antonio berpendapat Rahn yakni menahan barang atau harta milik rahin yang digunakan untuk jaminan yang sudah diterima oleh murtahin dan barang tersebut bernilai ekonomis.

Akad rahn ini yaitu akad yang didasarkan pada sumber hukum Islam. Rahn diartikan dengan benda atau harta yang fungsinya sebagai jaminan utang yang wajib dibayarkan pihak nasabah atau rahin. Dapat disimpulkan rahn atau gadai ialah menahan harta atau barang nasabah yang dijaminakan atas pinjaman yang sudah diterimanya dari pihak lembaga keuangan dan barang yang dijaminakan mempunyai nilai ekonomis. Kemudian pihak

<sup>21</sup> Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K- Media 2020), 158.

<sup>22</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*, (PT Remaja Rosdakarya, 2019), 165.

penerima gadai memperoleh jaminan guna memperoleh kembali keseluruhan atau sebagian utangnya dari harta atau barang yang sudah dijaminkan oleh rahin, apabila rahin tidak bisa melunasi kewajibannya.<sup>23</sup>

Dalam (KHES) pasal 20 ayat (14) menjelaskan mengenai pengertian rahn adalah menahan barang atau harta milik rahin atau nasabah terhadap murtahin (penerima gadai) yang dijadikan sebagai jaminan. Kemudian pengaturan gadai termuat dalam bab XIV dimulai pasal 373-308 di KHES.<sup>24</sup>

#### **b. Pelaku Akad Rahn.**

Dalam pelaksanaan akad rahn ada dua pihak yaitu rahin dan murtahin yang akan diuraikan sebagai berikut:

##### **1) Rahin (pihak yang menggadaikan).**

Rahin adalah orang yang menggadaikan barang atau benda.

Para pihak yang sepakat menggunakan akad gadai diharuskan melengkapi syarat yaitu: sudah akil balig, berakal, amanah dan memiliki hak milik atas marhun. Adapun haknya (rahin) yaitu sebagai berikut:

- a) Rahin berhak mendapatkan kembali barang yang sudah digadaikan atau dijaminkan, sesudah rahin melunasinya.

<sup>23</sup> Jaih Mubarak, Khotibul Destri Budi Nugraheni et al, *Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank- Indonesia, 2021),112.

<sup>24</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi Cet. Ke 3, (Jakarta: Kencana, 2017), 41.

- b) Rahin berhak menuntut terhadap murtahin apabila barang yang dititipkan terjadi kerusakan dan hilangnya barang gadai yang mengakibatkan kerugian hal ini menjadi tanggung jawab pihak penerima gadai
- c) Rahin mempunyai hak mendapatkan sisa uang penjualan barang yang sudah dipotong biaya pinjaman serta pembiayaan lainnya
- d) Rahin mempunyai hak untuk mengambil kembali marhun yang sudah digadaikan jika murtahin sudah menyelewengkan marhun

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh rahin yakni:

- a) Wajib melunasi utangnya yang telah ditentukan dengan jangka waktu sesuai kesepakatan.
- b) Harus mengikhhlaskan penjualan marhun, jika jangka waktu

yang sudah ditetapkan rahin tidak bisa membayar utangnya hingga lunas atas pinjamannya.<sup>25</sup>

Pasal 395 dan 396 dalam KHES menjelaskan bahwa hak (rahin) pemberi gadai dan (murtahin) penerima gadai dapat dilaksanakan dengan kesepakatan guna meminjamkan barang gadai pada pihak ketiga dan murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa izin. Kemudian mengenai hak dan kewajiban dalam akad rahn termuat dalam pasal 386 sampai dengan pasal 394 KHES.<sup>26</sup>

## 2) Murtahin ( penerima gadai)

<sup>25</sup> Ahmad Irsyadul Ibad, "Pemanfaatan Barang Gadai Studi Komparatif Fiqh Empat Mazhab" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 24.

<sup>26</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Edisi Revisi Cet Ke. 3, (Jakarta: Kencana, 2017), 133-136.

Murtahin adalah seseorang yang mendapatkan marhun atau suatu lembaga keuangan yang terpercaya pemberi gadai guna memperoleh suatu agunan barang maupun benda. Hak penerima gadai yakni:


- a) Penerima gadai mempunyai hak menjual barang, apabila rahin tidak bisa melunasi utangnya dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Hasil dari penjualan marhun akan diambil oleh penerima gadai sebagai pelunasan pinjaman pemberi gadai (rahin). Apabila dalam penjualan objek gadai masih tersisa uangnya maka uang tersebut harus diberikan kepada pihak rahin.
- b) Penerima gadai mempunyai hak mendapat biaya ujah sebagai bentuk dari penjagaan dan penitipan barang jaminan.
- c) Selama masih dalam jangka waktu akad dan utang milik rahin belum dibayar, murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun.

Murtahin memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a) Apabila barang dalam tanggungan penerima gadai hilang atau menurunnya harta benda gadai, jika terjadi akibat kelalaian penerima gadai maka murtahin wajib bertanggung jawab atas hal ini.
- b) Murtahin dilarang memanfaatkan marhun milik pemberi gadai untuk keperluan pribadinya

- c) Kewajiban murtahin yaitu menyampaikan kepada pemberi gadai sebelum terjadinya pelelangan marhun<sup>27</sup>

Dalam KHES yang mengatur hak rahin dan murtahin termuat dalam pasal 395- 396.<sup>28</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>27</sup> Anisa Lestari, Muhammad Suhaili Sufyan dan Muhammad Ikhwan Bin Mauluddin, "Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin Dalam Persepektif Ekonomi Islam," *Jurnal JIM*, Vol. 2, No. 1 (April 2020), 8.

<sup>28</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi Cet Ke. 3, (Jakarta, Kencana, 2017), 133-136.

### c. Marhun (Barang Gadai)

Marhun ialah harta yang dijadikan sebagai objek jaminan dari pemberi gadai kepada penerima gadai. Marhun yang digadaikan harus berupa barang yang bisa ditukar dengan uang dan bernilai ekonomis. Terjadinya akad rahn apabila adanya penyerahan benda sebagai jaminan kepada pihak penerima gadai yaitu sebagai pemegang gadai.<sup>29</sup> Dengan adanya akad gadai selanjutnya dibutuhkan suatu barang atau benda yang digunakan sebagai jaminan. Benda atau barang yang digunakan sebagai jaminan dalam rahn ada dua diantaranya:

- 1) Benda bergerak yang nyata atau yang dapat dipindah tempatkan misalkan: tv, emas, dvd, dan sepeda motor
- 2) Harta tidak berwujud dapat berupa: piutang atas tanah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas suatu benda.

Sebagai bentuk jaminan pembiayaan maka benda yang digunakan sebagai jaminan disyaratkan untuk dikeluarkan dari tangan pemilik benda jaminan kepada penerima gadai. Dengan adanya penyerahan marhun maka berpindah tanganlah kekuasaan kebendaan. Pengertian kebendaan adalah hak bahwa orang tersebut mempunyai hak sepenuhnya atas objek suatu benda. Sifat hak kebendaan yaitu objek tersebut tetap terikat ditangan siapapun objek itu berada. Ketentuan termuat pada pasal 1163 ayat 2 KUHPerdara:

---

<sup>29</sup> Nur Wahid, *Perbankan Syariah Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kencana, 2021), 163.



“Benda itu tetap dibebani dengan hak tersebut di dalam tangan siapapun barang itu berpindah.” Hak kebendaan yaitu sifat gadai seperti dalam pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata: “hak gadai hapus, apabila barangnya gadai sudah keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai atau kreditur atau dicuri maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1977 ayat ke dua, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang”.

Menarik kesimpulan pasal di atas jika marhun sudah beralih dari kekuasaan kreditur berpindah ketangan debitur maka debitur sudah melunasi utangnya, akan tetapi tidak berlaku untuk marhun yang berada dalam penguasaan kreditur karena hilang atau dicuri.<sup>30</sup>

Dalam KHES bahwa pada pasal 376 poin 1 dan poin 2 bahwa marhun harus bernilai ataupun barang yang dijadikan sebagai barang jaminan bernilai rupiah serta bisa dipindah tangankan. Barang jaminan wajib ada pada saat perjanjian dilaksanakan.<sup>31</sup> Dalam KHES objek gadai seperti: mobil, laptop, rumah, tanah, dan sebagainya. Harta

<sup>30</sup>Dermina, Dalimunthe, Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),” *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2018), 9-10.

<sup>31</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Edisi Revisi, Cet Ke. 3, (Jakarta: Kencana, 2017),131.

atau barang bergerak dan tak bergerak dengan syarat memiliki nilai rupiah maka dapat dijadikan objek gadai.<sup>32</sup>

#### 1) Pemanfaatan marhun dan pemeliharaan marhun

Barang jaminan tidak boleh diambil manfaatnya, baik dari pemilik barang atau pihak yang menerima gadai, dikarenakan marhun memiliki kedudukan sebagai tanggungan serta amanah untuk penerima gadai. Apabila penerima gadai memperoleh izin dari pemberi gadai maka barang gadai dapat dimanfaatkan. Pada akad gadai harus memuat izin pemanfaatan marhun dari pemberi gadai kepada penerima gadai.<sup>33</sup>

#### 2) Pemeliharaan objek gadai

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki pandangan bahwasannya ongkos untuk pemeliharaan barang jaminan ditanggung oleh pemberi gadai dengan dasar marhun tersebut bermula dari penggadai dan akan tetap menjadi hak miliknya. Ulama Hanafiyah mengemukakan terkait ongkos penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai karena kedudukan penerima gadai sebagai orang yang menerima amanat.<sup>34</sup>

<sup>32</sup>Asmuliadi Lubis, "Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebuah Tinjauan Komparatif," *Journal Of Islamic Law*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2022), 11.

<sup>33</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 168.

<sup>34</sup>Meirani Rahayu Rukmanda, "Konsep Rahn dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2020), 10.

Pemanfaatan objek gadai dalam KHES termuat dalam pasal 396 menjelaskan ketidak bolehan murtahin memanfaatkan marhun tanpa seizin rahin. Dan pemeliharaan objek gadai dalam KHES Pasal 401 rahn yang berbunyi “bahwa rahin menanggung biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad”.<sup>35</sup>

#### **d. Marhun Bih atau Utang**

Utang adalah sesuatu yang hukumnya wajib dibayar oleh rahin kepada murtahin atas pinjaman yang telah diberikan oleh penerima gadai. Agar akad gadai sah ada beberapa syarat yang harus dilengkapi mahun bih yaitu:

- 1) Itu adalah hak wajib yang diberikan kepada murtahin
- 2) Marhun bih dapat diganti dengan marhun
- 3) Marhun bih harus jelas
- 4) Jumlahnya dapat dihitung, jika jumlahnya tidak dapat dihitung maka rahnnya tidak sah.

#### **e. Ijab Qabul**

Ijab dan qabul dapat dilakukan baik dengan tertulis ataupun tidak tertulis, dengan syarat telah termuat maksud dan tujuan perjanjian gadai antara kedua belah pihak. Fuqaha sepakat bahwa berlakunya perjanjian gadai ketika marhun telah berada ditangan pihak penerima gadai dan dengan begitu perjanjian gadai sudah berlaku sempurna dan

---

<sup>35</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Edisi Revisi, Cet, Ke, 3, (Jakarta: Kencana, 2017), 135-136.

mengikat pihak satu sama lain. Pernyataan pada ijab dan qabul dalam gadai tidak diperbolehkan apabila dikaitkan dengan suatu syarat yang tidak sesuai dengan hakikat rahn.<sup>36</sup>

## 2. Konsep Umum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

### a. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil*

*Baitul Maal Wat Tamwil* adalah balai usaha mandiri terpadu yang didalamnya mengenai *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan suatu usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menjunjung pembiayaan kegiatan ekonominya, dan juga BMT bias menerima titipan zakat, infak, sedekah dengan menyalurkan dengan peraturan dan amanat.

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan lainnya<sup>37</sup>. BMT bertujuan guna meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota khususnya masyarakat pada umumnya, sehingga sistem perekonomian yang dianut menggunakan sistem prinsip bagi hasil tanpa mengadakan sistem bunga sedikitpun. Prinsip bagi hasil dasarnya yaitu bagian untung pada saat akad, prinsip bagi hasil ini tingkat keuntungannya ditentukan dari

<sup>36</sup> Eni Mar'a Qoneta, "Praktik Gadai Syariah Dalam Perusahaan Rahn Persepektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 36-37.

<sup>37</sup> Nurul Huda. Purnama Putra et al. *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta: Amzah, 2016), 35

besarnya pendapatan usaha, sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati di awal perjanjian atau di awal transaksi.<sup>38</sup>

**b. BMT memiliki dua fungsi yakni baitul mal dan baitul tamwil penjelasannya yaitu:**

1. Baitul mal (*bait* yakni rumah, *al-mal* yakni harta) menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak menerima sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima.
2. Baitut tamwil (*bait* yakni rumah, *at tamwil* yakni pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

**c. Visi Dan Misi BMT**

Selanjutnya yaitu BMT memiliki visi dan misi. Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga usaha BMT serta Kelompok Usaha Muamalah yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian. Misi BMT adalah mengembangkan kelompok usaha muamalah dan BMT yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, dan berkehati-hatian sehingga

---

<sup>38</sup> Krisna Sudjana dan Rizkion, Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT ) "Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (02), 2020, 2

terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.<sup>39</sup>

### 3. Konsep Umum Pembiayaan Rahn

#### a. Pengertian Pembiayaan Pada Akad Rahn

Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana bank syariah terhadap nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana ini berlandaskan pada kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya terhadap penerima pembiayaan jika suatu saat penerima dapat mengembalikan kewajibannya sesuai dengan besaran yang telah diterima berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 pembiayaan yaitu pemberian uang atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan tujuan dan kesepakatan kedua belah pihak yang mengharuskan peminjam agar melunasi hutangnya dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan yang dikalkulasikan dengan imbalan juga bagi hasil.<sup>40</sup>

Pembiayaan Rahn adalah salah satu produk utama di BMT, karena mayoritas nasabah memilih fasilitas ini dikarenakan syarat dan tata cara pencairan dana yang dapat dikatakan mudah serta tidak membutuhkan waktu lama. Penerapan pembiayaan rahn berpegangan pada Fatwa DSN –MUI sebagai berikut:

<sup>39</sup> Nurul Huda, Purnama Putra et al, *Baitul Mal Wa Tamwil*, ( Jakarta:Amzah, 2016 ), 37-

<sup>40</sup> Abdul Wahab, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), 77.

**b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/2002 Tentang Rahn**

Menurut fatwa DSN-MUI, pinjaman dalam bentuk gadai (rahn) dibolehkan apabila suatu barang atau harta benda dijadikan jaminan utang. Fatwa ini menjelaskan antara lain:

- 1) Penerima gadai berhak atas barang jaminan, dengan menyandra barang jaminan hingga rahn melunasi kewajibannya untuk membayar kepada murtahin.
- 2) Barang milik rahn tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh pihak penerima gadai kecuali atas izin pemberi gadai. Dengan ketentuan nilai barang yang digadaikan tidak mengurangi benda tersebut.
- 3) Ongkos pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai dan pihak penerima gadai, akan tetapi hal tersebut tetap menjadi kewajibannya pemberi gadai.
- 4) Besarnya ongkos pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak bisa ditentukan dengan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan barang gadai
  - a) Jika sudah memasuki waktu yang sudah ditetapkan, murtahin wajib mengingatkan kembali kepada pihak pemberi gadai agar secepatnya membayar kewajibannya terhadap murtahin.

- b) Jika pemberi gadai tetap tidak bisa melunasi utangnya maka barang gadai yang sudah digadaikan dijual dengan cara lelang syariah.
- c) Hutang yang dimiliki rahin, seperti biaya pemeliharaan dan penyimpanan, dibayar dengan uang hasil penjualan marhun
- d) Apabila ada kelebihan penjualan marhun, maka kelebihan tersebut jadi haknya pemberi gadai dan apabila terjadi kekurangan menjadi tanggung jawabnya pemberi gadai (rahin).<sup>41</sup>

**c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 26/DSN-MUI/III/2002  
Tentang Gadai Emas**

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 terkait gadai emas dibolehkan menggadaikan emas yang didasarkan

pada prinsip gadai. Fatwa ini mengatur tentang pengaturan biaya dan penyimpanan barang gadai yang ditanggung oleh pemberi gadai, fatwa DSN-MUI ini memberikan batasan mengenai biaya yang dibebankan kepada orang yang menggadaikan dan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang sudah dikeluarkan. Fatwa DSN-MUI tentang gadai emas memutuskan bahwa:

- 1) Gadai emas dibolehkan yang menjadi pokok dasar yaitu Rahn pada fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai
- 2) Biaya penyimpanan marhun menjadi tanggung jawab pemberi gadai

---

<sup>41</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn



3) Ongkos sebagaimana dijelaskan pada ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata.

4) Biaya penyimpanan barang gadai didasarkan pada akad ijarah.

Gadai emas yang ditawarkan lembaga keuangan syariah bertujuan guna memberi bantuan terhadap masyarakat atau individu yang mengalami kesusahan keuangan jangka pendek. Nasabah wajib membayar biaya penyeteroran agunan dengan akad ijarah setelah menerima pinjaman. Langkah selanjutnya adalah menyerahkan emas sebagai agunan. Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 mengatur tentang rahn emas dan qard. Fatwa ini menjelaskan bahwa menggadaikan emas melibatkan tiga akad sekaligus, yaitu: Ijarah, Qard, dan Al Rahn. Nasabah bisa mendapatkan pinjaman jangka pendek dengan agunan emas dan akad pinjaman qardh yang tidak dikenakan bunga. Selain itu, akad ijarah berfungsi sebagai dasar untuk biaya yang terkait dengan penyimpanan agunan nasabah.<sup>42</sup>

**d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008. Tentang Rahn Tasjily**

Ada beberapa sebutan Rahn tasjily disebut juga rahn ta'mini dan rahn rasmi disebut juga rahn hukmi. Rahn tasjily ialah agunan berupa barang untuk suatu pinjaman. Berdasarkan ketentuan perjanjian, jaminan fisik tetap berada di tangan penjamin sedangkan penerima

---

<sup>42</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas

jaminan hanya menerima bukti dari pemilik yang sah. Berikut beberapa ketentuan rahn tasjily:

- 1) Pemberi gadai menyerahkan bukti kepemilikan yang sah atau sertifikat atas barang yang dapat digunakan sebagai agunan pada pegadaian.
- 2) Marhun yang diserahkan disertai dengan bentuk bukti yang sah
- 3) Pemberi gadai memberikan hak kekuasaan terhadap penerima gadai untuk melakukan penjualan, baik secara lelang maupun dengan menjualnya kepada orang lain sesuai dengan prinsip syariah, apabila rahin lalai memenuhi kewajibannya dan tidak membayar utangnya.
- 4) Rahin boleh memanfaatkan marhun sesuai dengan batas kewajaran.
- 5) Berdasarkan akad ijarah, Murtahin dapat memungut biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang rahin.
- 6) Besarnya hutang rahin tidak dapat dikaitkan dengan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun.
- 7) Murtahin dapat mengenakan lain selain biaya pemeliharaan marhun. Misalnya pada pengeluaran yang nyata.
- 8) Rahin bertanggung jawab atas biaya asuransi pembiayaan rahn ini

Pelaksanaan akad rahn tasjily juga telah dimuat dalam Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang gadai. Apabila terjadi perselisihan antar pihak dan belum tercapai kesepakatan maka cara penyelesaiannya

melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.<sup>43</sup>

#### 4. Permasalahan Pembiayaan Rahn

Problematika atau permasalahan adalah suatu masalah dimana masalah tersebut harus dipecahkan atau dicari jalan keluarnya. Produk pembiayaan dilakukan seperti produk bank syariah, koperasi dan BMT yang mana pelaksanaannya tak jarang terjadi permasalahan sehingga menyebabkan pembiayaan tidak lancar hal itu dapat terjadi karena nasabah tidak menepati janjinya yang sudah tertera pada kontrak dan masalah lain. Sehingga hal tersebut memberikan dampak negatif bagi lembaga keuangan. Maka yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah adalah nasabah mengalami kesulitan usahanya sehingga menyebabkan ketidakmampuan nasabah membayar utang pada lembaga keuangan dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan.


Penyebab pembiayaan bermasalah secara umum ada dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal penjelasannya yaitu:

- a. Faktor Internal yaitu faktor pemicu pembiayaan bermasalah yang berasal dari lembaga keuangan atau perusahaan itu sendiri. Contohnya: kurangnya pemahaman mengenai bisnisnya nasabah, kurangnya pengawasan dari pihak lembaga keuangan.
- b. Faktor Eksternal yaitu faktor yang berasal dari pihak nasabah itu sendiri contohnya: tidak jujur, tidak amanah dalam memberikan informasi

---

<sup>43</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily

dan laporan dalam kegiatan usahanya serta nasabah mengalami beberapa perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan yang mengakibatkan nasabah kesulitan untuk membayar kewajibannya dengan waktu yang telah di sepakati.<sup>44</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>44</sup> Mariya Ulpah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 3 (Februari 2020),5-8

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode yaitu pekerjaan yang dilakukan untuk memahami subjek atau objek penelitian. Hal ini digunakan guna memperoleh jawaban yg dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sedangkan penelitian yaitu proses pengumpulan data mulai dari mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis yang dilakukan secara tersusun guna mencapai tujuan penelitian.

Metode penelitian ialah upaya ilmiah peneliti guna menyelidiki permasalahan dengan cermat dan teliti guna mengumpulkan dan mengolah serta analisis data sampai tahap kesimpulan untuk memecahkan masalah penelitian sampai diperoleh hasil penelitian yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>45</sup> Penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan Penelitian empiris, biasa disebut penelitian lapangan. Dimulai dengan data primer yaitu data diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini digunakan sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara atau penyebaran kuesioner.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dimaknai sebagai cara berfikir peneliti agar penelitian ini berlangsung dengan lancar sampai menemukan pemecahan suatu masalah. Penulis akan melakukan Tanya jawab kepada narasumber yang bersangkutan dari hal ini penulis mewawancarai

---

<sup>45</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Perss UIN Sunan Kalijaga, 2021),2.

secara langsung di lapangan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ialah metode yang dapat menekankan pada pencarian makna, pemahaman konsep, ciri, gejala, atau terkait fenomena yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau permasalahan yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, yang kesemuanya merupakan komponen dari pendekatan kualitatif.<sup>46</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Pengambilan lokasi ini perlu dilakukan untuk mempermudah peneliti memperoleh suatu informasi penelitian yang bertempat di BMT NU JAWA TIMUR Cabang Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi di BMT tersebut karena letak BMT yang strategis dan jumlah nasabah yang banyak menggunakan pembiayaan rahn sehingga peneliti tertarik menelaah lebih lanjut khususnya terkait problematika pembiayaan pada akad rahn.

## C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber informasi diantaranya:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung berdasarkan informasi secara langsung dan pengumpulan data di lapangan.<sup>47</sup> Melalui wawancara langsung ke tempat BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo dengan Bapak Aditya Prasetyana selaku Kepala BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, Ibu Faridha selaku Bagian Keuangan dan Admin, Bapak Muhammad Isfakhul Fahmi

<sup>46</sup> Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 3-4.

<sup>47</sup> Komelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, (Juni 2020): 9

bagian pembiayaan. Bapak Muhammad Alvin Mubarrok bagian Tabungan serta pihak nasabah Ibu Siti Khasanah

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dan sudah dirangkai dengan baik maka mempermudah peneliti untuk memperoleh data tersebut hanya perlu mencarinya diberbagai literatur seperti buku, jurnal maupun artikel.<sup>48</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu:

1. Observasi

Adalah kegiatan peneliti dalam bentuk pengamatan aktivitas yang terjadi dilapangan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan membuat catatan-catatan yang diperlukan dalam penelitian. Observasi sendiri dimulai dari pengidentifikasian tempat penelitian dan dilanjutkan ke proses pemetaan untuk mendapat gambaran umum tentang penelitian.<sup>49</sup>

2. Wawancara

Wawancara ialah pengumpulan data primer secara langsung dari responden pada penelitian lapangan. Wawancara ini dimaksudkan untuk proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber secara langsung untuk mendapatkan suatu informasi.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Davin Tan, "Metode Penelitian Hukum Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8 (2021) : 9

<sup>49</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 85.

<sup>50</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu menggunakan foto atau video yang berkaitan dengan penelitian yang memuat informasi penting sehingga dapat menjelaskan point-point dalam penelitian.

### E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris, dapat dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan memecah data menjadi kalimat yang komprehensif, logis dan efektif tanpa tumpang tindih. Agar memudahkan pemahaman serta interpretasi data.<sup>51</sup>

### F. Pengecekan Keabsahan Data

Penentuan keabsahan data dalam penelitian menggunakan kriteria kreadibilitas. Kreadibilitas data yang digunakan untuk menunjukkan bahwa informasi yang dikumpulkan sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Penelitian ini dicek keabsahannya dengan menggunakan:

#### 1. Perpanjangan penelitian.

Pada tahap ini peneliti sering-sering berkunjung ke tempat penelitian agar terjalin sifat keakraban terhadap narasumber dengan peneliti sehingga memudahkan peneliti untuk bertanya terkait penelitian yang dilakukan serta terbuka satu sama lain sehingga tidak ada informasi yang dirahasiakan oleh pihak narasumber

---

<sup>51</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 73.



## 2. Meningkatkan ketekunan

Tahap ini peneliti melakukan pengawasan secara terus menerus yang lebih teliti dengan tujuan apakah data yang sudah ditemukan akurat atau tidak.<sup>52</sup>

## G. Tahapan Peneleitian

Ada beberapa tahapan dalam penelitian ini yakni:

### 1. Tahap Pra-Lapangan

Pada tahap ini ada beberapa tugas yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Memilih tempat penelitian
- c. Mengurus izin penelitian
- d. Menyelidiki dan menilai lokasi penelitian
- e. Memilih dan memanfaatkan data informasi
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g. Persoalan etika penelitian

### 2. Tahapan di lapangan

Peneliti mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Memahami konteks penelitian serta menyiapkan diri
- b. Memasuki lapangan
- c. Mengumpulkan data

<sup>52</sup> Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, Edisi Ke tiga, (2020): 4

- d. Serta mengumpulkan data yang tidak memadai
3. Tahap analisis data

Sebelum menulis laporan penelitian, peneliti harus melalui tahap ini, yang melibatkan analisis data yang diperoleh dari dokumen dan informan.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Probolinggo: CV Nata Karya, 2019),24-38.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur

BMT NU JATIM ada dipicu karena keprihatinan akan keadaan masyarakat di Sumenep Kecamatan Gapura memiliki masalah kesejahteraan yang tidak mengalami peningkatan. Masyarakat Sumenep mayoritas ulet dalam pekerjaan, namun belum dapat meningkatkan kesejahteraan. Melihat itu NU merasa prihatin dan tahun 2003 pengurus MWC NU Gapura memberi perintah Masyudi sebagai kepala lembaga perekonomian dan lembaga ini mempropagandakan program penguatan ekonomi kerakyatan.

Berbagai usaha sudah dijalankan Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura di mulai tertanggal 08-10 April 2003 dan berbincang dengan alumni pelatihan untuk memperoleh Modal dan temu usaha yang dilaksanakan tanggal 12 November 2003, Lokakarya Tanaman Alternatif Selain Tembakau pada tanggal 13 Mei 2004 dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan (Badan Usaha Milik NU). Dengan lokakakarya itu diperoleh beberapa permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat,

Masyudi sebagai Ketua Lembaga Perekonomian NU, mengusulkan pendirian BMT, yang dijadikan sebagai lembaga keuangan syariah yang menawarkan kegiatan simpan pinjam bagi nasabahnya. Pada mulanya peserta lokakarya serta Pngurus MWC NU keberatan dengan usulan

Masyudi karena alasan trauma dengan masa lampau, akhirnya pengurus MWC bersama dengan anggota lokakarya pada tanggal 01 Juni 2004 bersepakat dengan pendapat lembaga perekonomian untuk membangun suatu usaha simpan pinjam yang berbasis syariah dengan sebutan BMT NU (Baitul Maal wat Tamwil Nadhatul Ulama). Keputusan rapat Pengurus MWC NU pada tanggal 29 April 2004 di Mushola KH Dahlan sepakat nama BMT NU diganti dengan BMT Nuansa Umat atau BMT NU . Perubahan ini merupakan ide dari Notaris dan Pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Sumenep, bahwasannya nama Nadhatul Ulama dilarang dijadikan untuk instansi lain tanpa izin dari Pengurus Besar NU.

Permulaan berjalannya BMT NU tahun 2004 sampai 2005 setelah mengalami kemajuan yang signifikan, hal ini menimbulkan harapan positif dan mendapatkan kepercayaan. Bagi pengurus awal mula berdirinya BMT NU ini memastikan semua pendiri KJKS BMT NU, hanya 22 orang dari 36 orang yang sepakat mendirikan BMT NU yang bersedia membayar iuran sebagai simpanan anggota serta modal pertama sebesar Rp 400.000 hanya mereka yang namanya sebagai klien pertama dan pencetus dibalik BMT NU ini, pengurus BMT NU berupaya keras meyakinkan masyarakat bahwasannya BMT NU untuk meningkatkan usaha mikro dan menengah serta terjamin simpanannya aman dan pengelolaannya dilakukan secara profesional dan tidak ada sistem riba.

Pada tanggal 01 Juni 2004 hingga akhir tahun 2004 sebesar Rp 2.172.000 dengan keuntungan bersih sebesar Rp, 42.000. Saat itu pengurus

sendiri yang memikul biaya kegiatan usaha BMT. Pada tanggal 04 Januari 2005 diadakan rapat anggota hasil keputusan rapat yaitu penambahan pengurus BMT. Rapat tersebut sekaligus menetapkan hari kegiatan operasional BMT NU yaitu hari Selasa dan Sabtu jam 09:00- 12:00 Wib.

BMT NU berdiri selama dua tahun menginjak 2005 kondisi BMT NU tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya, Kemudian ada 4 ibu-ibu menemui pengurus dimana ke empat ibu tersebut sudah lanjut usia mendapat pinjaman dari BMT NU sejumlah Rp. 200.000 dengan layanan pinjaman seikhlasnya. Kemudian empat ibu tersebut menangis sehingga menyebabkan pengurus merasa iba mendengar tangisannya. Tangisan 4 orang ibu itu telah menyadarkan pengurus bahwa perjuangan ini harus dilanjutkan, dan tahun 2006 BMT NU mulai berkembang hingga saat ini...

Dari perkembangan tersebut pengurus mulai menyelesaikan legal formalnya sebagai lembaga keuangan yang telah memperoleh pengakuan dari pemerintah, tanggal 4 Mei 2007 BMT NU sudah sah terdaftar dalam Akta Notaris no.10 Badan Hukum: 188.4/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/637/SIUP-K/435.114/2007, TDP:132125200588, dan NPWP : 02 599. 608.000 atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Nuansa Umat.<sup>54</sup>

Setelah BMT berdiri di Gapura Sumenep, BMT NU memulai membuka cabang lain di daerah jawa timur di desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. KSPP Syariah BMT

---

<sup>54</sup> [www.bmtnujatim.com](http://www.bmtnujatim.com) di akses 26 Maret 2023

NU. Awal berdirinya BMT Cabang Purwoharjo lembaga keuangan yang berdasarkan pada syariah diawali dengan kerja sama antara MWC Purwoharjo dengan lembaga pusat KSPP Syariah BMT bermusyawarah merencanakan untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbasis syariah BMT NU Jawa Timur. Dan apabila pendirian BMT NU ini tidak disetujui oleh MWC setempat maka tidak bisa berdiri atau tidak bisa membuka cabang di desa Purwoharjo. Kemudian pihak MWC menyetujui adanya BMT di desa Purwoharjo pada tanggal 30 September 2021 yang membuka 3 cabang di Jawa Timur bertempat di Gambiran, Purwoharjo dan Genteng. BMT cabang Purwoharjo ini bekerja sama dengan MWC Purwoharjo dalam kerja samanya ada yang namanya bagi hasil dalam pembagiannya MWC 10 % dari laba bersih BMT NU Cabang Purwoharjo, untuk berdirinya BMT ini juga bekerja sama dengan banom-banom NU untuk meningkatkan yang namanya tabungan atau pembiayaan yang ada di BMT Cabang Purwoharjo dan dukungan dari banom-banom NU fatayat serta muslimat berkoordinasi dengan BMT untuk menyebarluaskan atau mempromosikan bahwa adanya BMT NU cabang Purwoharjo untuk mengenalkan terkait BMT ini seperti koperasi simpan pinjam dengan berbasis syariah yang memang perlu untuk dikembangkan dan diperlukan dalam masyarakat.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Aditya Prasetyana, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 05 April 2023.

## 2. Visi Misi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur

### a. Visi

Mewujudkan BMT NU yang profesional, jujur serta amanah

### b. Misi

1. Memberikan pelayanan yang baik, bina suatu usaha serta solusi terhadap anggota-anggota yang dijadikan untuk pilihan utama dalam mengenakan dan mengembangkan nilai-nilai
2. BMT yang benar-benar syariah dan tidak bertentangan dengan syariat yang menjadi dasar tata cara mengelola usaha yang bersifat profesional serta amanah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana dengan sikap saling membantu dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) perorangan maupun jamaah
4. Memberikan fasilitas penghimpunan dan penyaluran dana seperti halnya: zakat, infaq, shodaqah dan waqaf
5. Untuk pengembangan SDM yang profesional dan berkualitas
6. Menumbuhkan budaya keramahan dan kesejahteraan di tempat kerja, serta pengelolaan keuangan yang hati-hati serta teliti.
7. Mengadakan kondisi tempat kerja yang baik bagi SDI yang digunakan sebagai tempat mengabdikan kebanggaan SDI dan pelayanan dengan hati yang tulus sebagai bentuk ibadah.

8. Meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat<sup>56</sup>.

### 3. Letak Geografis BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kab.

#### Banyuwangi.

BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi tempatnya yang strategis, tepat di pinggir jalan raya Jl. Raya Grajagan Desa Purwoharjo, Kec Purwoharjo, Kab Banyuwangi, Jawa Timur.

Dengan batas wilayah sebagai berikut:

Utara: Desa Tegaldelimo

Selatan: Desa Grajagan

Barat: Desa Temurejo

Timur: Desa Glagah Agung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>56</sup> [www.bmtnujatim.com](http://www.bmtnujatim.com) di akses 26 Maret 2023




#### 4. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kab.

Banyuwangi.

**Bagan: 4.1**

#### Struktur Organisasi Kantor BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo



Sumber: Dokumentasi BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Purwoharjo, 05 April 2023

## 5. Produk- produk di BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo

Produk simpanan di BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo terdapat delapan jenis antara lain:

### a. Simpanan Anggota (SIAGA)

SIAGA yaitu Simpanan Pemilik KSPP SYARIAH BMT NU dengan sistem bagi hasil yang menguntungkan 70 % dari SHU (Maksimal 60 % sebagai partisipasi modal dan minimal 10 % yang digunakan sebagai cadangan). Produk SIAGA ini menggunakan akad musyarakah. Produk SIAGA ini terdiri dari SIAGA pokok yaitu dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000, SIAGA Wajib dibayar setiap bulan Rp. 20.000, dan SIAGA khusus dibayar kapan saja dengan minimal setornya Rp. 1.000.000, SIAGA pokok dan SIAGA Wajib hanya dapat diambil pada saat berhenti dari ke-Anggotaan, sedangkan SIAGA khusus bisa diambil tiap bulan Januari.

### b. Simpanan Berjangka Mudlarabah (SIBERKAH)

SIBERKAH adalah simpanan dengan keuntungan melimpah dengan sistem bagi hasil 65% SIBERKAH ini menggunakan akad Mudlarabah Muthlaqah dengan setoran minimal Rp. 50.000, dengan kurun waktu minimal 12 bulan

### c. Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (SAJADAH)

SAJADAH adalah simpanan yang dapat dinikmati diawal keuntungannya dengan mendapatkan hadiah secara langsung tanpa

diundi.. Produk ini menggunakan akad Wadi'ah Dhamamah dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

d. Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah)

SIDIK FATHONAH adalah simpanan bagi siswa serta orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan yang sempurna dengan sistem bagi hasil 45% yang menguntungkan. Produk ini menggunakan akad Mudlarabah Muthlaqah stornya bisa kapan pun dan dapat ditarik pada tahun ajaran baru serta semesteran, setoran pertama dengan biaya Rp. 2.500 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500

e. Simpanan Haji dan Umroh (SAHARA)

SAHARA adalah rekening bank yang bekerja dengan pelaksanaan perjalanan haji dan umroh. Keuntungan yang SAHARA dapatkan berdasarkan sistem bagi hasil yang mengalokasikan 65% keuntungan untuk biaya haji dan umroh, akad Mudlarabah Muthlaqah digunakan untuk produk SAHARA ini, dengan setoran awal minimal 1.000.000

f. Simpanan Lebaran (SABAR)

SABAR adalah rekening bank yang memudahkan pemenuhan berbagai keperluan lebaran dan mendapat laba dari bagi hasil 55%. Dengan menggunakan akad Mudlarabah Muthlaqah dimana setoran pertama Rp. 25.000, kemudian setoran berikutnya Rp. 5000, nasabah

dapat melakukan setoran kapan saja yang nasabah inginkan tapi khusus penarikannya dilakukan saat Ramadhan.

g. Tabungan Mudlarabah (TABAH)

TABAH yakni produk yang memudahkan nasabah untuk pemenuhan keperluan harian. Untuk setoran dan penarikan awalnya boleh setiap saat dengan Rp.10.000 dan setoran berikutnya Rp. 2.500 dengan laba bagi hasil 40%

h. Tabungan Ukhrawi (TARAWI)

TARAWI adalah fasilitas tabungan perangkat media untuk beramal nasabah dengan sistem bagi hasil dimana nasabah beramal tanpa kehilangan uang tabungannya. Tabungan anggota nasabah akan disedekahkan dari kalangan fakir miskin serta yatim piatu yang

penerapannya dengan akad Mudharabah Muhlaqah. Setoran awal sebesar Rp. 25.000, dan setoran berikutnya sebesar Rp. 5000 dan kesepakatan bagi hasil 50%

BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo juga terdapat produk Pembiayaan yaitu sebagai berikut:

a. Bai'Bits Tsamani Al- Ajil (BBA)

Produk ini menggunakan sistem jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selisih harga pokok dengan harga jual yaitu margin atau keuntungan KSPP. Syariah BMT NU dan kurun waktunya maksimal 36 bulan dengan pembayaran angsuran mingguan dan bulanan.

b. Murabahah

Produk ini menggunakan sistem jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan keuntungan KSPS Syariah BMT NU dengan kurun waktu maksimal 4 bulan dengan pembayaran pokok secara langsung akhir jangka waktu.

c. Mudlarabah

Mudlarabah yaitu pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan dan disediakan oleh pihak BMT NU dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kurun waktu maksimal 36 bulan dengan cicilan bulanan secara cash tempo.

d. Musyarakah

Musyarakah adalah pembiayaan yang sebagian modal kerjanya disediakan BMT dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil sesuai dengan proporsi modal antara pihak BMT dengan anggota. Kurun waktu maksimal 36 bulan dengan cicilan bulanan atau cash tempo.

e. Al-Qardlul Hasan

Al-Qardlul Hasan adalah pembiayaan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dari keuntungan) dengan kurun waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan dan atau cash tempo.

f. Rahn atau Gadai

Rahn ialah penyerahan marhun serta bukti kepemilikan si peminjam yang digunakan sebagai jaminan dengan batas maksimal nilai pinjaman 85% dari harga marhun. Jangka waktu pinjaman selama empat bulan apabila diperlukan dapat diperpanjang maksimal tiga kali, kemudian barang yang digadaikan berbentuk perhiasan atau emas dan lain-lain. Pemilik barang menanggung biaya taksir dan uji barangnya pihak BMT berhak mendapatkan ujah dari barang yang dititipkan nasabah dengan tariff Rp. 6 setiap lipatan Rp. 10.000 dari harga barang

g. LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah)

LASISMA adakah produk yang didasarkan pada suatu golongan yang dikhususkan untuk masyarakat yang mau memperluas usahanya. Dengan batas waktu 12 bulan dengan sistem cicilan mingguan dan bulanan.<sup>57</sup>

**B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian dan analisis data ialah sesuatu yang membahas mengenai data penelitian yang sudah dicocokkan sebagai fokus penelitian dan dianalisa menggunakan data yang relevan. Pada bab sebelumnya yang sudah dijelaskan peneliti melibatkan tiga metode yaitu: wawancara, observasi serta dokumentasi yang dijadikan guna membantu penelitian yang akan dilakukan. Dari hasil penelitian akan dijabarkan lebih lanjut terkait “problematika

<sup>57</sup> [www.bmtnujatim.com](http://www.bmtnujatim.com) di akses 05 April 2023

pembiayaan rahn di KSPP SYARIAH BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi yaitu:

### **1. Pelaksanaan pembiayaan akad Rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi.**

Pelaksanaan akad rahn tentunya sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah guna umat Islam dalam menjalankan kegiatan sosialnya sesuai dengan syariat. Khususnya pada pelaksanaan pembiayaan akad rahn. Dalam hal ini peneliti menganalisis akan keselarasan terkait pelaksanaan pembiayaan pada akad rahn di BMT terhadap Fatwa DSN-MUI dan KHES terhadap akad rahn seperti yang sudah disampaikan oleh kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi yakni:

Terkait dengan pelaksanaan akad rahn itu ketika ada realisasi pembiayaan itu wajib dengan yang namanya akad atau kesepakatan dari pihak BMT dan nasabah, dan pihak BMT bertemu dengan si mitra dengan menjelaskan terkait akad rahn tersebut, intinya si akad dan yang mengakadkan paham akan yang namanya akad rahn tersebut, menjelaskan bawasannya si mitra atau si peminjam memahami akad rahn itu, beliau menitipkan barang di kantor BMT dengan ujroh per hari atau disebut dengan biaya titipan barang yang dijaminan. lebih besar pinjaman maka ujrahnya juga semakin besar. mengenai angsuran dan biaya ujah per hari sudah ditentukan oleh kedua belah pihak serta jangka waktu pelunasannya. Apabila nasabah tetap tidak bisa membayar sesuai dengan kesepakatan awal maka pihak BMT akan menemui pihak nasabah kira-kira kapan mau membayar apabila tetap tidak ada itikad baik membayar hingga waktu masa tenggang maka pihak BMT akan menjual barang jaminan tersebut akan tetapi harus ada kesepakatan dari pihak nasabah jika nasabah mengizinkan maka BMT menjual barang bersama apabila ada kelebihan penjualan barang tersebut maka dikembalikan kepada nasabah<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Aditya Prasetyana, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 15 November 2023

Dari pendapat di atas oleh Bapak Prasetya dikuatkan dengan pendapat Ibu Farida selaku bagian keuangan dan administrasi sebagai berikut:

Pelaksanaan pembiayaan akad rahn dimana anggota menggadaikan hartanya atau barangnya kepada pihak BMT dengan tujuan meminjam uang dan barang tersebut digunakan sebagai jaminan utang, dalam akad rahn ini ada yang namanya ujroh atau jasa dalam BMT Purwoharjo ini ujronya dihitung perhari misal jasa satu bulan 30,000 dan satu bulan kita anggap 30 hari maka 1 harinya seribu. Mekanisme pembiayaan rahn ini dengan cara Calon mitra menghadap ke bagian pelayanan langkah selanjutnya ke bagian pembiayaan jadi si pembiayaan dan kepala cabang mensurvei tempat tinggal nasabah, usaha nasabah kemudian pihak pembiayaan dengan kepala cabang bisa menentukan layak tidaknya mendapatkan pembiayaan akad rahn.<sup>59</sup>

Dari pendapat Ibu Farida di atas dikuatkan dengan Bapak Fahmi selaku bagian pembiayaan yaitu sebagai berikut:

Dalam BMT NU JATIM Purwoharjo ada beberapa pembiayaan salah satunya pembiayaan akad rahn, karena akad rahn ini simpel, sebagai contoh rahn itu ujranya harian dilakukan per bulan juga bisa jika sudah sampai tanggal belum membayar maka angsurannya rahn dikurangi dengan biaya ujranya oleh pihak BMT berbeda dengan mudharabah, murabahah itu harus membayarnya sesuai dengan tanggal. dalam akad rahn ini yang diakad bukan uangnya tetapi barang yang sudah digadaikan oleh pihak rahn kepada murtahin.<sup>60</sup>

Dari pendapat Bapak Fahmi di atas dikuatkan kembali dengan Bapak Muhammad Alvin Mubarrok selaku bagian tabungan yaitu sebagai berikut:

Mengenai pelaksanaan pembiayaan rahn di BMT ini harus ada yang namanya kesepakatan dari kedua belah pihak, dan pihak

<sup>59</sup> Farida, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 15 November 2023

<sup>60</sup> Muhammad Isfakhul Fahmi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 15 November



BMT menjelaskan mengenai akad rahn kepada nasabah tujuannya agar nasabah paham mengenai pembiayaan akad rahn. Dalam pelaksanaan pembiayaan rahn ini barang yang dijaminkan berupa emas atau barang yang mempunyai harga tinggi, akad rahn ini ada yang namanya ujah atau biaya titipan yang mana nasabah wajib membayarnya ke pihak BMT. Besar kecilnya ujah ditentukan oleh pihak BMT selama rahn setuju dan besarnya sesuai dengan biaya yang dibutuhkan tanpa dikaitkan dengan besar kecilnya pinjaman. Mengenai barang yang dijaminkan contohnya emas, BPKB sepeda motor dan sebagainya.<sup>61</sup>

Untuk lebih menyakinkan pernyataan para informan diatas mengenai pelaksanaan, akad rahn peneliti menggali data dari salah satu nasabah pengguna pembiayaan akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo yaitu Ibu Siti Khasanah. Beliau menyampaikan bahwa:

Saya menggunakan pembiayaan akad rahn ini di BMT karena bisa membantu kebutuhan saya atau keluarga saya dan bisa digunakan untuk anak saya sekolah dalam transaksinya mudah karena hanya membutuhkan barang jaminan yang dikasihkan kepada pihak BMT. Untuk lebih lengkapnya saya tidak terlalu paham dan yang penting saya sudah mendapatkan uang untuk sekolah anak saya.<sup>62</sup>

Dari pendapat Ibu Khasanah dijelaskan kembali mengenai pelaksanaan pembiayaan akad rahn dengan Ibu Umi selaku nasabah di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo. Beliau menyampaikan bahwa:

Sebelum melaksanakan pembiayaan rahn ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi yaitu berupa identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat nikah dan jaminan, saya memakai Sertifikat rumah. selanjutnya saya ke BMT mengurus terkait pembiayaan ini kemudian adanya survei dari pihak BMT datang kerumah untuk melihat usahanya bengkel seperti apa, berdirinya kapan, apakah sudah lama apa belum yang tujuannya layak atau tidak mendapat pembiayaan rahn. dan selanjutnya sebelum dilaksanakan pembiayaan rahn sudah dijelaskan dari pihak BMT mengenai pembiayaannya gimana, ujahnya berapa, angsurannya berapa bulan, jangka waktunya pelunasannya berapa

<sup>61</sup> Muhammad Alvin Mubarrok, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 15 November 2023

<sup>62</sup> Siti Khasanah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 16 November 2023

bulan, sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Saya meminjam di BMT ini digunakan untuk usaha memperbesar usaha bengkel suami saya. Setelah itu proses pelaksanaan pembiayaan rahn, saya menyerahkan sertifikat tanah yang digunakan sebagai jaminan utang kepada pihak BMT kemudian saya mendapatkan uang pinjaman dari BMT dengan jangka waktu pelunasan itu sesuai dengan kesepakatan dan perbulannya harus mengangsur biaya pinjaman serta adanya ujah per hari yang ditentukan oleh pihak BMT. Jadi saya membayar biaya angsuran dan biaya ujah per bulan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk pengembalian barang jaminan boleh dilakukan ketika saya sudah melunasi biaya-biaya yang ada di BMT ini<sup>63</sup>

Dari pendapat Ibu Umi dijelaskan kembali oleh Ibu Titik mengenai pelaksanaan pembiayaan rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo. Beliau menyampaikan Bahwa”

Saya memilih produk ini karena membantu saya untuk menambah modal usaha berdagang dan transaksinya mudah saya menyerahkan BPKB sepeda motor saya ke BMT yang digunakan sebagai jaminan. Cara mendapatkan pembiayaan ini saya datang ke BMT dengan mengajukan beberapa persyaratan pengajuan seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan Jaminan BPKB setelah itu rumah saya disurvei, tempat usaha saya disurvei untuk layak tidaknya mendapatkan pembiayaan rahn ini, kemudian pihak BMT menjelaskan mengenai pembiayaan rahn, jangka waktu pelunasan, biaya titipan itu harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan adanya perjanjian bersama. Untuk pelaksanaannya saya datang ke BMT dengan tujuan meminjam uang kepada pihak BMT serta membawa jaminannya tadi BPKB sepeda motor yang digunakan untuk menambah modal usaha dagang, yang dijamin yakni BPKBnya, kemudian sepedanya masih bisa digunakan selanjutnya dari penaksiran BMT mencairkan dananya jika sudah cair saya ambil dananya, dengan jangka waktu pelunasan yang sudah ditetapkan di awal perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama, selanjutnya sistem angsurannya perbulan dan untuk biaya ujah itu per hari mbak bisa juga perbulan, untuk pengambilan jaminan BPKB ketika saya sudah melunasi semua biaya ujah atau penitipan dan juga biaya pokok selama jangka waktu pelunasan yang sudah kami sepakati bersama dengan pihak BMT. <sup>64</sup>

<sup>63</sup> Ibu Umi, Diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 25 November 20023

<sup>64</sup> Ibu Titik, Diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 27 November 2023

Melihat dari wawancara pihak BMT dan nasabah di atas dalam pelaksanaan pembiayaan akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi sebelum pelaksanaan pembiayaan pihak BMT sudah menjelaskan kepada nasabah terkait akad rahn, biaya ujah dan penetapan Jangka waktunya, pembayaran angsuran hingga barang gadai dikomunikasikan dengan baik antara kedua belah pihak dan sudah adanya kesepakatan bersama serta sudah adanya rukun dan syarat Rahn yang telah dipenuhi kedua belah pihak. Terkait biaya ujah di BMT tarif ujahnya menyesuaikan besarnya pinjaman nasabah hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI sehingga menurut peneliti pelaksanaan pembiayaan akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn angka 4 disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

## **2. Permasalahan yang muncul pada pembiayaan Rahn di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi.**

BMT NU JATIM cabang Purwoharjo adalah lembaga keuangan syariah yang salah satu produknya menggunakan pembiayaan rahn. Pembiayaan merupakan faktor penting dalam menjaga kestabilan likuiditas keuangan di suatu lembaga. Akan tetapi tidak semua

pembiayaan berhasil di lembaga keuangan, dan banyak kendala dalam pembiayaan. Ada beberapa permasalahan dalam pembiayaan.

Berdasarkan wawancara yang sudah peneliti laksanakan dengan Bapak Prasetya selaku Kepala Pimpinan BMT NU Jawa Timur cabang Purwoharjo:

“Dalam pembiayaan akad rahn ada beberapa permasalahan, sekitar 35% permasalahan terjadi di BMT NU Jawa Timur cabang Purwoharjo seperti: usaha nasabah mengalami kemacetan atau mengalami kerugian akibat covid 19 yang telah berlalu menimbulkan masalah keuangan nasabah sehingga nasabah yang biasanya rutin mengangsur tidak bisa mengangsur karena mengalami masalah tersebut sehingga menyebabkan pembiayaan rahn ini tidak lancar dan kurangnya pengetahuan nasabah terkait biaya ujah (per-hari) atau biaya yang harus dibayarkan kepada pihak BMT dan nasabah apabila telah mendapatkan pinjaman dana maka nasabah tidak memikirkan lagi terkait pembayaran ujahnya. Adapaun faktor internal yang menyebabkan pembiayaan rahn ini bermasalah yaitu kurangnya waktu penagihan secara *door to door* dan kurangnya karyawan. Kemudian faktor eksternalnya dari pihak mitra sendiri yang cenderung banyak pengeluaran daripada pemasukan dalam usahanya.”<sup>65</sup>

Dari pendapat di atas oleh Bapak Prasetya dikuatkan dengan pendapat Ibu Farida selaku bagian keuangan dan administrasi sebagai berikut:

“Mengenai permasalahan pembiayaan rahn disebabkan beberapa hal seperti, terjadinya covid 19 sehingga keuangan nasabah tidak stabil dan nasabah cenderung menunggak angsuran. Kemudian permasalahan yang timbul dapat dari nasabah atau mitra itu sendiri misalkan kurangnya pengetahuan terkait biaya ujah per hari di mana biaya ujah per harinya sebesar Rp. 1.000,00 dan seringkali nasabah menganggap telat membayar satu hari sebagai bentuk denda padahal tidak ada karena ujahnya sudah dihitung kemudian ada biaya ujah perbulan namun jarang dilaksanakan dalam BMT ini karena dikhawatirkan dapat memberatkan nasabah dan nasabah mengira ujah tersebut merupakan bunga. Untuk faktor internal yang dapat menimbulkan permasalahan pada akad rahn yaitu

<sup>65</sup> Aditya Prasetyana, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 05 April 2023.

pihak BMT kurang memaksimalkan pelayanan kepada mitra dan kurangnya staf pegawai. Untuk faktor eksternal yaitu dari nasabah sendiri ada niat untuk membayar tetapi belum ada rezeki.”<sup>66</sup>

Dari pendapat Ibu Farida di atas dikuatkan dengan Bapak Fahmi selaku bagian pembiayaan, sebagai berikut:

“Mengenai permasalahan atau kendala pada pembiayaan rahn ini dapat dibidang nasabah memiliki kemampuan untuk membayar akan tetapi kemauannya yang kurang (sengaja menunda pembayaran) sehingga dapat menimbulkan permasalahan. Misalkan seperti biaya ujah per hari itu, si mitra yang kurang bertanggung jawab tidak membayar biaya yang sudah disetujui antara pihak nasabah dengan pihak BMT. Sekitar 30-40% pembiayaan rahn bermasalah di BMT ini, faktor internalnya terkadang terjadi karena adanya miss komunikasi, selanjutnya faktor eksternalnya dari nasabah sendiri tiba-tiba keluar kota, tidak bisa dihubungi (kurangnya tanggung jawab) dapat juga dikarenakan usaha nasabah yang menurun, maka dari itu pihak BMT tidak bisa mengira-ngira walaupun sudah melakukan survei kepada nasabah sebelum melakukan pembiayaan dengan semaksimal mungkin.”<sup>67</sup>

Dari pendapat Bapak Fahmi diatas dikuatkan oleh Bapak Muhammad Alvin selaku bagian tabungan yaitu sebagai berikut:

Problematika dalam pembiayaan akad rahn ini dari nasabah itu sendiri, seperti waktunya membayar nasabah tidak bisa membayar karena terjadinya suatu kendala kemudian untuk faktor internalnya karena pihak BMT kurangnya waktu penagihan kepada pihak nasabah sedangkan faktor eksternalnya dari pihak nasabah sendiri kurangnya rasa ingin tau terkait akad rahn ini, dan nasabah apabila sudah mendapat pinjaman tidak memikirkan biaya ujahnya.<sup>68</sup>

Untuk lebih meyakinkan pernyataan di atas, peneliti menggali data dari nasabah pengguna pembiayaan akad rahn yaitu Ibu Siti Khasanah.

Beliau menyatakan:

<sup>66</sup> Ibu Faridha, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 09 Mei 2023.

<sup>67</sup> Muhammad Isfaakhul Fahmi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 09 Mei 2023

<sup>68</sup> Muhammad Alvin Mubarrok, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 15 November 2023

Untuk pembiayaan akad rahn ini saya paham, bahwa untuk mendapat uang atau pembiayaan saya harus menyerahkan barang yang digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan uang dari pihak BMT. Tetapi saya tidak paham betul biaya ujrahnya karena pihak BMT tidak menjelaskan secara detail kemudian untuk angsuran saya pernah telat membayar sehingga tidak dapat mengangsur sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan karena pada waktu itu saya ada masalah keuangan (banyak pengeluaran dari pada pemasukan), yang penting saya mendapatkan uang, dan barang saya yang menjadi jaminan apabila tidak bisa membayar<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Umi. Beliau menyatakan:

Saya dalam pembiayaan rahn ini alhamdulillah belum pernah menunggak dan selalu mengusahakan membayar angsuran dengan tepat waktu supaya tidak adanya permasalahan di kemudian hari dan tidak mempunyai tanggungan kepada pihak BMT. Untuk permasalahannya saya kurang paham karena saya selalu mengusahakan membayar dengan tepat waktu.<sup>70</sup>

Menambah informan di atas peneliti mewawancarai Ibu Titik

selaku nasabah BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab Banyuwangi, beliau menyatakan:

Kalo pembiayaan ini saya biasanya membayar tepat waktu tapi juga pernah telat bayar angsurannya, kan tergantung toko mbk, biasanya rame biasanya sepi pembeli kadang sudah jatuh tempo belum terkumpul uangnya jadi telat membayarnya<sup>71</sup>

Dari wawancara yang sudah peneliti lakukan oleh beberapa pihak, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya permasalahan pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Purwoharjo yaitu usaha nasabah menurun sehingga menimbulkan permasalahan di mana nasabah yang sebelumnya rutin membayar tidak bisa membayar sehingga

<sup>69</sup> Ibu Siti Khasanah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 16 November 2023

<sup>70</sup> Ibu Umi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 25 November 2023

<sup>71</sup> Ibu Titik, diwawancarai oleh Penulis. Banyuwangi, 27 November 2023



telat membayar angsuran dan kurangnya pengetahuan mitra terkait penarikan biaya ujarah per hari. Kemudian penyebab pembiayaan bermasalah ini ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya berupa kurangnya staf pegawai dari pihak BMT dan adanya miss komunikasi antara kedua belah pihak, kurangnya waktu penagihan secara *door to door* kemudian untuk faktor eksternalnya dapat disebabkan oleh pihak nasabah itu sendiri di mana nasabah mengalami penurunan dalam usahanya dan nasabah tiba-tiba menghilang atau tidak dapat dihubungi.

**2. Solusi atau strategi dari permasalahan yang muncul pada pembiayaan Rahn di KSPS Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi.**

Adapaun solusi atau strategi untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada akad rahn dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa pihak sebagai berikut, mengutip wawancara Pak Prasetya yaitu :

“Adanya jemput bola atau kunjungan secara berkala pada pihak-pihak nasabah yang tujuannya untuk mengetahui jalannya usaha nasabah, pihak BMT juga membantu terkait pemasaran dagangan nasabah”.<sup>72</sup>

Dari pendapat di atas kemudian dikuatkan oleh pendapat Bu Faridha, sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut :

“Dilakukan tindakan preventif dari pada penyelesaiannya yaitu sebelum nasabah telat atau nunggak ditelepon terlebih dahulu dengan cara menghubungi pihak nasabah bisa via telepon ataupun

<sup>72</sup> Bapak Prasetyana, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 09 Mei 2023.

sms dengan tujuan menginformasikan apabila nasabah belum melakukan pembayaran maka akan diberitahukan lewat pemberitahuan SMS dan apabila nasabah tidak bisa membayar bisa membuat kontrak baru dan membuat akad lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak”.<sup>73</sup>

Kemudian Pak Fahmi menjelaskan terkait strategi untuk meminimalisir pembiayaan yang bermasalah, mengutip pendapat beliau sebagai berikut :

“penyelesaiannya fleksibel dan bervariasi tergantung pihak BMT menghadapi pihak nasabah yang seperti apa, kalo misalkan bangkrut maka pihak BMT coba mencarikan chanel agar usahanya tetap berjalan. Kemudian pihak BMT juga melakukan silaturahmi niatnya bukan menagih utang namun untuk membantu karena mitra mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhi pihak BMT sebagai pengelola niatnya membantu, karena pada hasil akhirnya akan berbeda kalo menagih kesannya si mitra akan marah-marah jika niatnya silaturahmi maka pihak nasabah akan luluh walaupun itu tidak langsung lunas dengan tujuan memohon agar membayar angsuran atau melunasi biaya yang sudah dipinjamnya dari pihak BMT. Kemudian yang masih sulit yaitu untuk menghubungi nasabah yang ke luar kota, di mana BMT telah menghubungi sanak famili terkait pelunasan tanggung jawab pihak nasabah ada beberapa pihak keluarga yang mau membantu ada juga yang tidak peduli dan tidak ikut campur terkait masalah pembiayaan rahn keluarganya.”<sup>74</sup>

Dari pendapat Bapak Fahmi diatas dikuatkan oleh Bapak Muhammad Alvin selaku bagian Tabungan yaitu sebagai berikut:

Strategi yang dilakukan oleh pihak BMT dengan cara kunjungan secara berkala kepada pihak nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah memohon agar membayar angsurannya atau melunasinya.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Ibu Faridha, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 09 Mei 2023.

<sup>74</sup> Bapak Fahmi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 09 Mei 2023.

<sup>75</sup> Muhammad Alvin, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 15 November 2023



Untuk lebih meyakinkan pernyataan di atas, peneliti menggali data dari nasabah yang menggunakan pembiayaan akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo yaitu Ibu Siti Khasanah. Beliau menyatakan:

Pas saya telat bayar angsuran pihak BMT menghubungi saya bisa telepon atau SMS dan kunjungan ke rumah yang tujuannya untuk mengetahui kenapa telat bayar angsuran terus musyawarah gimana enakya biasanya Bapak Fahmi ngasih perpanjangan waktu buat bayar<sup>76</sup>

Untuk menambah informan di atas peneliti mewawancarai Ibu Umi. Beliau menyatakan:

Biasanya menghubungi nasabah bisa telepon atau SMS karena sebelum jatuh tempo kan pasti sudah ada pemberitahuan oleh pihak BMT misalkan kurang lima hari lagi sudah tanggal dan waktunya bayar angsuran.<sup>77</sup>

Untuk menambah informan di atas peneliti mewawancarai Ibu Titik. Beliau menyatakan:

Pada saat saya tidak bisa bayar angsuran bulan ini pihak BMT menelpon saya mengingatkan kalau sudah jatuh tempo bayar angsuran dan disuruh untuk membayar jika benar-benar bulan ini belum bisa bayar maka pihak BMT ngasih waktu perpanjangan untuk bayar, kalau pihak BMT datang kerumah itu biasanya telatnya sudah lebih dari satu bulan.<sup>78</sup>

Kesimpulan dari beberapa anggapan di atas yaitu strategi yang diterapkan pihak BMT sebagai pengelola yaitu dengan cara bersilaturahmi ke rumah atau tempat tinggal nasabah atau kunjungan secara berkala dan tindakan preventif berupa menghubungi nasabah via telepon ataupun sms untuk informasi pembayaran angsuran atau informasi lain.

<sup>76</sup> Ibu Siti Khasanah, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 16 November 2023

<sup>77</sup> Ibu Umi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 25 November 2023

<sup>78</sup> Ibu Titik, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 27 November 2023

### C. Pembahasan Temuan

Hasil penelitian dari data yang didapatkan menggunakan tiga teknik yakni: wawancara, observasi serta dokumentasi yang telah dicocokkan pada fokus penelitian. Pada bagian ini peneliti menguraikan hasil dari penemuan-penemuan di lapangan. Terkait problematika pembiayaan rahn di BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi yaitu:

#### 1. Pelaksanaan pembiayaan akad rahn di KSPP Syariah BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

Salah satu produk pembiayaan di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yaitu pembiayaan dengan menggunakan akad rahn dimana ketentuan mengenai pelaksanaan pembiayaan akad rahn sendiri diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn yaitu:

- a. Penerima gadai berhak atas barang jaminan, dengan menyandra barang jaminan, hingga rahin melunasi kewajibannya untuk membayar kepada murtahi.
- b. Barang milik rahin tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh pihak penerima gadai kecuali atas izin pemberi gadai. Dengan ketentuan nilai barang yang digadaikan tidak mengurangi benda tersebut.

- c. Ongkos pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai menjadi tanggung jawab rahin dan murtahin, akan tetapi hal tersebut tetap menjadi kewajiban rahin
- d. Besarnya ongkos pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak bisa ditentukan dengan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan barang gadai
  - 1) jika sudah memasuki waktu yang sudah ditetapkan murtahin wajib mengingatkan kembali pada pihak pemberi gadai agar secepatnya membayar kewajibannya terhadap murtahin.
  - 2) Jika pemberi gadai tetap tidak bisa melunasinya maka barang gadai yang sudah digadaikan dijual dengan cara lelang syariah
  - 3) Hutang yang dimiliki rahin, seperti biaya pemeliharaan dan penyimpanan, dibayar dengan uang hasil penjualan marhun.
  - 4) Apabila ada kelebihan penjualan marhun, maka kelebihan tersebut menjadi haknya rahin dan apabila terjadi kekuarangan menjadi tanggung jawab pemberi gadai.<sup>79</sup>

Sebelum pihak BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi melakukan pembiayaan dengan akad rahn maka BMT akan menjelaskan kepada nasabah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahn yaitu apabila nasabah melakukan pembiayaan akad rahn maka harus menyerahkan barang kepada BMT yang digunakan sebagai jaminan

---

<sup>79</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, N0. 25/DSN-MUI/III2002 Tentang Rahn

pelunasan atas utang, dalam pelaksanaan akad rahn ini nasabah akan dikenakan biaya ujah atau upah yang sistemnya perhari dan kewajiban nasabah membayar kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan apabila nasabah tetap tidak bisa melunasi kewajibannya maka pihak BMT akan menjual barang gadai yang sudah dititipkan nasabah melalui lelang syariah, akan tetapi ketentuan ini harus ada kesepakatan dari pihak nasabah. Dalam KHES pasal 373 ayat 1 tentang rukun dan syarat rahn yang berbunyi “Rukun akad rahn terdiri dari murtahin, rahin, marhun, marhun bih dan akad”<sup>80</sup>

Pengaturan terkait biaya ujah termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, tidak diperbolehkan besar ongkos pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak bisa ditentukan dengan jumlah pinjaman. Sedangkan dalam prakteknya di BMT ini, pembiayaan rahn terkait ujah ditentukan dengan besarnya pinjaman sehingga belum dikatakan sah dan tidak berjalan sesuai kaidah syariah

## **2. Permasalahan yang muncul pada pembiayaan Rahn di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi.**

Dalam pembiayaan akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo ada beberapa problem atau permasalahan kondisi yang terjadi di BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo mitra atau nasabah kurang mengerti terkait adanya biaya ujah perhari dimana biaya yang harus

---

<sup>80</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Cet, Ke 3, (Jakarta:Kencana, 2017), 131.

ditanggung oleh pemilik barang atau nasabah di BMT NU Cabang Purwoharjo di BMT ini sistem ujarhnya kebanyakan per hari bisa juga per bulan, ujrroh atau biaya itu sebagai keuntungan yang didapat BMT. Dan ada nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya pada jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak murtahin, karena terjadinya suatu kendala, kemudian dari nasabah sendiri ada kemampuan untuk membayar akan tetapi kurangnya kemauan untuk membayar angsuran.

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya pada pembiayaan akad rahn yaitu: kurangnya dari segi pelayanan, kurangnya staf dan kurangnya waktu penagihan secara *door to door* di BMT NU Cabang Purwoharjo sedangkan faktor eksternalnya yaitu: dari pihak nasabah itu sendiri seperti tiba-tiba keluar kota, tidak bisa dihubungi (kurangnya tanggung jawab) dari pihak nasabah, ada juga nasabah yang sudah niat membayar tetapi belum ada rezeki.

### **3. Solusi atau strategi dari permasalahan yang muncul pada pembiayaan Rahn di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi.**

Untuk mengatasi pembiayaan akad rahn yang bermasalah pada BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi ada upaya-upaya yang diterapkan diantaranya yaitu:

- a. Adanya jemput bola atau kunjungan kepada nasabah untuk mengetahui jalan usahanya nasabah

- b. Membantu terkait pemasaran dagangan nasabah
- c. Adanya silaturahmi ke pihak-pihak nasabah dengan tujuan memohon membayar angsuran atau melunasi kewajibannya
- d. Menghubungi nasabah via telepon maupun sms kepada nasabah untuk menginformasikan pembayaran angsuran.

Pada saat jatuh tempo BMT NU Cabang Purwoharjo harus memberi tahu pihak-pihak nasabah agar mereka memenuhi kewajibannya. Pemberitahuan ini dengan cara menghubungi nasabah via telepon maupun SMS dan juga bisa dengan cara silaturahmi kepada nasabah yang mengalami macet pembiayaan dengan tujuan untuk mengingatkan dan menagih secara halus kepada nasabah untuk membayar.

Upaya selanjutnya dengan memperbaiki pelayanan kepada nasabah dengan cara senyum, sapa, dan salam kepada nasabah serta pemberian informasi kepada mitra tentang masalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak nasabah, penjelasan terkait istilah-istilah yang ada dalam BMT khususnya pada pembiayaan Rahn yang tujuannya agar nasabah mengerti dan memahami istilah yang ada pada pembiayaan Rahn di BMT Cabang Purwoharjo ini.

Dengan upaya batas waktu pembayaran pihak BMT harus menyampaikan kembali pada mitra guna menyelesaikan kewajibannya dengan batas waktu yang sudah diberikan untuk kewajiban membayar. Pemberitahuan ini belum dilakukan secara tertulis karena khususnya di BMT ini nasabah masih bisa dihubungi baik via telepon maupun sms

kemudian nasabah akan mengangsur atau melunasi kewajibannya. Selanjutnya apabila sudah memasuki masa tenggang ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak BMT diantaranya: selama tenggang waktu yang telah ditentukan, nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya maka diberikan kesempatan untuk menyelesaikan, apabila nasabah tidak bisa membayar maka akan ada tahap selanjutnya yaitu pihak BMT memberikan tenggang waktu yang diberikan pada tahap I yaitu satu sampai tiga bulan, tahap II yaitu empat bulan sampai delapan bulan, tahap III yaitu delapan bulan sampai dua belas bulan dan selanjutnya jika nasabah terus tidak ada itikad baik untuk membayar maka menempuh tahap terakhir yaitu penjualan bersama barang jaminan yang dilakukan pihak BMT dengan syarat harus ada kesepakatan dari pihak nasabah terkait penjualan barang yang sudah dijaminkan dan hasil penjualan bersama akan diambil oleh pihak BMT apabila ada sisa dari penjualan maka kelebihan tersebut diberikan pada nasabah. Terkait penjualan barang gadai sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang rahn

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Menilik hasil penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis bagian demi bagian, sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan pembiayaan akad rahn di BMT NU Cabang Purwoharjo ini sudah dilaksanakan dengan baik, namun terkait biaya ujah belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn
2. Di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo pembiayaan akad rahn bermasalah karena adanya faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:
  - a. Faktor internal yaitu: kurangnya segi pelayanan kurangnya staf dari pihak BMT, Kurangnya waktu penagihan secara *door to door*
  - b. Faktor eksternal yaitu: kurangnya pengetahuan nasabah atau anggota terkait biaya ujah per hari, kurangnya tanggung jawab pihak nasabah dan usaha nasabah yang menurun
3. Strategi yang diterapkan oleh pihak BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo diantaranya yaitu:
  - a. Nasabah yang tidak bisa menyelesaikan kewajibannya pada saat batas waktu pembayaran pihak BMT memberikan waktu lagi guna menyelesaikan pembiayaannya dengan masa tenggang yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT.



- b. Pihak BMT memberikan masa tenggang waktu dengan beberapa tahap yaitu tahap I satu bulan sampai tiga bulan, tahap II empat bulan sampai delapan bulan dan tahap III delapan bulan sampai dua belas bulan.
- c. Penjualan bersama barang jaminan yang dilakukan oleh pihak BMT setelah melakukan konfirmasi atau kesepakatan kepada nasabah.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan, penulis memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Pihak BMT dan nasabah saling memperbaiki hubungan dalam pelaksanaan pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah serta pihak BMT harus meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pembiayaan dengan melakukan analisis lebih mendalam terhadap data atau pendanaan yang akan dilaksanakan
2. Pihak BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo hendaknya lebih kuat dalam melakukan pengawasan dan pendampingan kepada nasabah atau anggota yang melakukan pembiayaan agar terhindar atau meminimalkan pembiayaan bermasalah
3. Masyarakat agar pandai-pandai mengatur keuangan sehingga kebutuhannya terpenuhi dan tidak meminjam uang kepada pihak BMT. Dan apabila terpaksa melakukan pembiayaan hendaknya mementingkan pelunasan kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amalia, Eulis. *Keuangan Mikro Syariah*, Bekasi: Gramata Publishing, 20116
- Ansori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009
- Ariyadi, Syaikh, Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020
- Astuti, Maulidia, Annisa Awwaliyah dan Meidinah Munawaroh. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Indonesia*, Yogyakarta: K-Media, 2019
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2020
- Huda, Nurul dan Purnama Putra. *Baitul Mal Wat Tamwil*, Jakarta: Amzah, 2016
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Mahmudah. *Islam Dan Bisnis Kontemporer*, Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2021.
- Mubarok, Jaih, Khotibul umam, Destri Budi Nugraheni, dkk. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2021.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Semiawan, Conny. R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasara Indonesia, 2020.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019
- Sidiq, Umar dan Moh Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2019

- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Jember*: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Tim Penulisan KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Wahab, Nur. *Perbankan Syariah Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Wahab, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017
- Jurnal
- Dalimunthe, Derlina. “Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (bw).” *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2018): 1-17.
- Galini, Jauhairina, Nia Damayanti Putri Pratama dan Intan Aprilia Haresma. “Klausul Akad Rahn.” *Jurnal Al- Tsaman*, (2020): 1-13.
- Lestari, Anisa, Muhammad Suhaili Sufyan dan Muhammad Ikhwan Bin Mauluddin. “Pemanfaatan Barang gadai Oleh Murtahin Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal JIM*, Vol. 2, No. 1 (April 2020):1-15.
- Lubis, Asmuliadi. “Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Sebuah Tinjauan Komparatif.” *Journal Of Islamic Law* Vol. 3, No. 1, Juni (2022):1-20
- Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Imiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, Edisi ke Tiga, (2020): 1-7.
- Rukmanda, Meireni Rahayu. “Konsep Rahn dan Implementasinya di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2020): 1-14.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, Nusantara.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, (2021): 1-16.

- Sudjana, Krisna dan Rizkison” Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (02), ( 2020): 1-10
- Subagiyo, Rokhmat. “Tinjaun Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn).” *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 1, No. 01 (Oktober 2014): 1-24.
- Surepno. “Studi Imlementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syraiah.” *Journal Of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, (September 2018): 1-13.
- Skripsi
- Duriani, Ayu. “Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang RAHN Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cab. Setia Budi Syariah Medan.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017
- Febriawan, Rico. “Implementasi Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Di BMT Marhamah Cabang Bansari.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Hidayah, Noor Anis. “Implementasi Akad Murabahah Pada KSPPS BMT Himah Semesta Cabang Mayong.” Universitas Islam Nadhatul Ulama Jepara, 2019.
- Ibad, Ahmad Irsyadul. “Pemanfaatan Barang Gadai Sudi Koparatif Fiqh Empat Mazhab.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017
- Jannah, Miftahul. “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rahn. Study Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Linda, Isnawati. “Analisis Implementasi Pembiayaan Akad Rahn Pada BMT Al-Karomah Martapura.” Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.
- Qoneta, Eni Mar. “Praktik Gadai Syariah Perusahaan Rahn.Id Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Yuniasih, Tri. “Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020

Zaini, Wahed. “Analisis Yuridis Keabsahan Wakaf Hak Cipta Di Indonesia.”  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Zaamah. “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT NU  
Jawa Timur Cabang Burneh.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya, 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. No. 25/DSN-  
MUI/III/2002 Tentang Rahn.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. No. 26/DSN-  
MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. No. 68/DSN-  
MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga  
Keuangan Mikro

#### **Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital (KBBI),

Digital. <https://kbbi.web.id/biaya.html> 11 November 2023. (11:18)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
Problematika Pembiayaan Rahn di BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi	Problematika Pembiayaan Pada Akad Rahn	Problematika Pembiayaan Rahn BMT	Akad Rahn Pembiayaan Rahn Pembiayaan Rahn	Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Bagian pembiayaan BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Bagian keuangan BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Bagian tabungan BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo dan nasabah	Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi Penentuan informan dengan teknik <i>purposive sample</i>	Bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo ?Apa permasalahan yang muncul pada pembiayaan rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo? Bagaimana solusi dari permasalahan yang muncul pada pembiayaan rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : LAILI FITRIYANI

Nim : S20192043

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Institusi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Problematika Pembiayaan Rahn di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi adalah benar-benar hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banyuwangi, 27 Mei 2023  
Saya yang menyatakan



LAILI FITRIYANI  
NIM S20192043

## PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

### A. Pertanyaan kepada Pihak-pihak BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo

1. Bagaimana gambaran mengenai pembiayaan Rahn di BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo?
2. Bagaimana cara atau mekanisme pemberian pembiayaan rahn kepada nasabah?
3. Kriteria apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum memberikan pembiayaan rahn?
4. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo?
5. Apakah ada permasalahan terkait pembiayaan pada akad rahn?
6. Apa yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan pada pembiayaan rahn?
7. Bagaimana cara BMT meminimalisir agar tidak terjadinya pembiayaan rahn?
8. Seberapa jauh tingkat pembiayaan rahn bermasalah yang timbul di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo?
9. Apa saja faktor yang menimbulkan pembiayaan rahn ini bermasalah?
10. Bagaimana strategi yang digunakan oleh pihak BMT untuk menyelesaikan pembiayaan rahn bermasalah?
11. Kira-kira berapa nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah?
12. Berapa jangka waktu yang diberikan untuk penanganan pembiayaan rahn bermasalah?
13. Jika jangka waktu sudah habis, apa yang selanjutnya dilakukan pihak BMT kepada nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah?

### B. Pertanyaan kepada nasabah pembiayaan akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo.

1. persyaratan apa saja yang diperlukan untuk pembiayaan rahn ini?
2. bagaimana pelaksanaan pembiayaan rahn di BMT ini?
3. pembiayaan rahn ini digunakan untuk apa ?
4. Apakah Ibu pernah tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan?
5. apakah ada petugas untuk mengecek usahanya?
6. misal terjadi permasalahan itu gimana mbk penyelesaiannya?





KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

No : B-556/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 02/ 2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

22 Februari 2023

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
Kepala Lembaga BMT NU Jawa Timur Cabang  
Purwoharjo Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Laili Fitriyani  
Nim : S20192043  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Problematika Pembiayaan Rahn di BMT NU Jawa Timur  
Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan  
terimakasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Falsol, S.S., M.Ag.



Alamat Kantor Pusat :  
Jalan Raya Gapura  
Desa Gapura Tengah Kec. Gapura  
Kab. Sumenep Kode Pos 69472  
Telp./F ax. : 0328 661654  
HP. : 0819 1266 8881  
0878 0530 8881  
e-mail : bmt\_gapura@yahoo.co.id  
website : www.bmtnujatim.com

Nomor : 2404/102/KSPPS/BMT NU/III/2023  
Lamp. : -0-  
Perihal : Pemberitahuan Ijin penelitian

Sumenep, 19 Maret 2023

Kepada Yang terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji  
Ahmad Siddiq Jember  
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam silturrahim kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah  
lingungan Allah SWT. sehingga tetap diberi kemampuan dalam melaksanakan tugas – tugas  
keseharian. Amin.

Selanjutnya, disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan surat dari Saudara  
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Nomor. B  
657/Uj.22/4.a/PP.009/00/2023 Tanggal, 09 Februari 2023. Perihal sebagaimana pokok surat  
di atas, maka bersama ini kami sampaikan, bahwa pada prinsipnya kami **Tidak keberatan**  
**dan memberikan persetujuan Ijin penelitian** di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur  
Cabang Purwoharjo Banyuwangi kepada :

Nama : Laili Fitriyani  
NIM : S20192043  
Semester : 8 (Delapan)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk melakukan penelitian di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo  
Banyuwangi dengan Judul penelitiannya "Problematika pembiayaan akad rahn di BMT NU  
Jawa Timur Cabang Purwoharjo Banyuwangi"

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi  
COVID-19, maka diharapkan kerja sama bapak/ibu pimpinan Universitas Islam Negeri Kiai Haji  
Ahmad Siddiq Jember agar peserta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Demikian harap maklum, atas segala perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Sekretaris,  
  
SUDAHRI ARIFANDY  
NIP. : 2404.010705.0003

Tembusan disampaikan kepada yth. -

- Manager Area terkait untuk ditindak lanjuti
- Kepala Cabang Purwoharjo untuk dilaksanakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur

Mengabdikan tanpa Batas Melayani dengan Ikhlas

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	14 November 2022	Observasi awal di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo kepada Bapak Prasetya selaku kepala cabang BMT NU	
2.	11 Maret 2023	Silaturahmi dan meminta izin untuk melaksanakan penelitian kepada Bapak Prasetya	
3.	13 Maret 2023	Menyerahkan surat izin penelitian kepada Bapak Prasetya	
4.	5 April 2023	Wawancara kepada Bapak Prasetya terkait Sejarah, Visi Misi BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo	
5.	9 Mei 2023	Wawancara kepada Bapak Prasetyana selaku Kepala BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo	
6.	9 Mei 2023	Wawancara kepada Ibu Faridha selaku bagian Keuangan dan Administrasi	
7.	9 Mei 2023	Wawancara kepada Bapak Fahmi selaku bagian Pembiayaan	
8.	12 Juni 2023	Silaturahmi sekaligus selesai melaksanakan penelitian kepada Bapak Prasetya	

Mengetahui  
Kepala Cabang BMT NU Cabang Purwoharjo

  
**Aditya Prasetyana**  
 NIP: 240430092103

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Aditya Prasetyana selaku Kepala Cabang BMT NU  
JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi.



Wawancara dengan Ibu Farida selaku bagian Keuangan dan Admin di BMT NU  
JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi



Wawancara dengan Bapak Muhammad Isfakhul Fahmi selaku bagian pembiayaan di BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi.



KSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo.





Wawancara dengan Ibu Siti Khasanah selaku nasabah dalam pembiayaan akad rahn di  
BMT NU JATIM Cabang Purwoharjo



Wawancara dengan Bapak Muhammad Alvin Mubarrok selaku bagian Tabungan di BMT  
NU JATIM Cabang Purwoharjo.



Wawancara dengan Ibu Umi selaku nasabah pembiayaan rahn di BMT NU JATIM  
Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi



Wawancara dengan Ibu Titik selaku nasabah pembiayaan rahn di BMT NU JATIM  
Cabang Purwoharjo Kab. Banyuwangi.



Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R



## BIODATA PENULIS



Nama : Laili Fitriyani  
Nim : S20192043  
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 01 Januari 2000  
Alamat : Dusun Kebondalem, RT/RW: 003/001, Desa  
Kebondalem, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

### Riwayat Pendidikan:

1. SDN 2 Kebondalem
2. SMPN 2 Siliragung
3. SMKS Darul Amien
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Organisasi: IPPNU UIN KHAS Jember.